

**KEMITRAAN PERUM PERHUTANI KPH MALANG DENGAN LMDH
DALAM PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA
MASYARAKAT (PHBM) PLUS
(Studi pada LMDH Samudro Wono Lestari Kecamatan Donomulyo)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ilmu

Administrasi Universitas Brawijaya

**DINAR RUHUL IMAM
NIM. 0910310203**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK**

MALANG

2014

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN MAJELIS PENGUJI SKRIPSI, FAKULTAS
ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA, PADA :

Hari : Kamis
Tanggal : 22 Mei 2014
Jam : 08.00 WIB
Skripsi atas nama : Dinar Rubul Imam
Judul : Kemitraan Perum Perhutani KPH Malang dengan LMDH dalam
Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Plus (Studi
Pada LMDH Samudro Wono Lestari Kec. Donomulyo)

TELAH DINYATAKAN LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua,



Dr. H. Imam Hardianto, M.AP

NIP. 19460619 197412 1 001


Anggota,



Prof. Dr A. Juli Andi Gani

NIP. 19540704 198103 1 003


Anggota,



Dr. Hermawan, S.IP, M.Si

NIP. 19720405 200312 1 001

Anggota,



Dr. Imam Hanafi, MS, M.Si

NIP. 19601002 199802 1 001

MOTTO

**Kemenangan terbesar kita adalah bukan tidak pernah gagal,
Tetapi bangkit kembali setiap kali kita menghadapi kegagalan**
-confucius-

**Dari semua hal, pengetahuan adalah yang paling baik,
Karena tidak kena tanggung jawab maupun tidak dapat dicuri,
Karena tidak dapat dibeli dan tidak dapat dihancurkan**
-hitopadesa-

**Prioritaskan orangtuamu, Niscaya yang Maha Kuasa akan
memprioritaskan dirimu**
-Ippho Santosa-

Kupersembahkan Untuk:

Ayahanda Imam Supardi

Ibunda Sri Ruhana Arifah

**Dan Semua kawan, saudara, dan semua yang telah memberi
perhatian dan dorongan semangat.**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, akhirnya peneliti dapat mengatasi hambatan-hambatan yang harus dilalui sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana mestinya.


Skripsi ini dapat terselesaikan karena tidak luput dari bantuan dan dorongan dari semua pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS, selaku Dekan 1 Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang, yang telah menyetujui dan mengesahkan skripsi ini sebagai sarana untuk mengimplementasikan ilmu yang dimiliki oleh mahasiswa khususnya mahasiswa jurusan Administrasi Publik.
2. Dr. Choirul Saleh, M. Si selaku ketua jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah mendorong kami agar dapat menyelesaikan studi dengan waktu yang telah ditentukan.
3. Bapak Dr. H. Imam Hardjanto, M.AP. selaku Dosen Pembimbing 1 dan Bapak Dr. Hermawan, S.IP, M.Si. selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah banyak memberikan saran, arahan, dan bimbingan dalam proses penulisan skripsi serta menjadi penerjemah dalam proses adaptasi alat ukur dalam skripsi ini.
4. Kedua orangtua, yaitu Ayahanda Imam Supardi dan Ibunda Sri Ruhana Arifah, serta adikku yaitu Dhuha Rahmatul Imam yang telah memberikan dukungan baik secara moril maupun materiil kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
5. Sahabat dan teman dari peneliti, yaitu Fani Bayu N, Hilman Wildana P, Fariz Afriansyah, Dinar Ardy Y, Danizar Robby F, Faruq G, Mas Tegoh, Mas Yudha dan semua Saudara atas segala pemberian motivasi dan semangat pada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, serta pada seluruh teman-teman dari FIA 2009 yang telah menjadi teman seperjuangan dalam menyelesaikan perkuliahan.

6. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang terlibat langsung maupun tidak langsung dan telah mendukung serta memperlancar penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan imbalan yang sesuai atas jasanya yang telah peneliti rasakan manfaatnya. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari sepenuhnya atas keterbatasan manusia, oleh karena itu di dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari kekurangan dan kelemahan. Untuk itu dengan segala kerendahan hati peneliti membuka diri untuk menerima setiap kritik dan saran yang akan menjadi acuan bagi peneliti di masa datang agar menjadi lebih baik.

Akhir kata, semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi peneliti sendiri dan orang lain yang membacanya. Atas perhatiannya, peneliti mengucapkan terima kasih.



Malang, April 2014

Peneliti

Dinar Ruhul Imam

PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 4 April 2014
Mahasiswa,

Nama : Dinar Ruhul Imam
NIM : 0910310203

Ringkasan

Dinar Ruhul Imam, 2014, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, **Kemitraan Perum Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan Malang Dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan Dalam Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Plus (Studi Pada LMDH Samudro Wono Lestari)**, Tim Pembimbing: Dr. H. Imam Hardjanto, M.AP dan Dr. Hermawan, S.IP, M.Si. 132 Hal

Penelitian ini dilakukan karena Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemitraan perum perhutani kesatuan pemangku hutan malang dengan lembaga masyarakat desa hutan dalam program pengelolaan hutan bersama masyarakat plus pada LMDH samudro wono lestari serta faktor pendukung dan penghambatnya.

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan wawancara kepada Kepala Sub Seksi Bina Lingkungan dan Anggota Masyarakat secara langsung yang berhubungan dengan kegiatan kemitraan dalam Program PHBM, dan mengumpulkan informasi dari LMDH hasil *sharing* kepada Perhutani ataupun Luas Lahan Kelola LMDH.

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dari LMDH Samudro Wono Lestari Pola kemitraan antara KPH Malang dengan LMDH Samudro Wono Lestari dalam program PHBM Plus dilihat dari konsep dasar kemitraan belum menunjukkan sepenuhnya konsep kemitraan sejajar. Karena masih terdapat peran masing-masing pihak yang belum dapat dilaksanakan.

Berdasarkan Kesimpulan yang diperoleh, peneliti memberikan saran bahwa Masing-masing pihak sebaiknya melaksanakan peran yang sesuai dengan hak dan kewajiban yang dimiliki. Dengan melaksanakan peran sesuai dengan apa yang menjadi wewenangnya membuat kemitraan antara KPH Malang dengan LMDH Samudro Wono Lestari dapat berjalan dengan baik

Kata Kunci : Kemitraan, *Coorporate Social Responsibility* (CSR), Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat

Summary

Dinar Ruhul Imam, 2014, the Department of Public Administration, Faculty of Administration Science, Brawijaya University, **Partnership Perhutani Malang With Forest Village Community Institution in Collaborative Community Based Forest Management (CBFM) Plus (Studies in LMDH Samudro Wono Lestari)**, Supervisor: Dr. H. Imam Hardjanto, M.AP. and Co-Supervisor Dr. Hermawan, S. IP , M.Si. 132 It

In research conducted for this study aimed to describe the partnership Perum Perhutani forest stakeholders with the forest villagers institutions in collaborative Community Based forest Management plus the LMDH Samudro Wono Lestari and supporting and inhibiting factors.

Types of research that are used in this research is a type of descriptive research with a qualitative approach. Data collection techniques used by interview the Head of Sub Section Community Development and Community Members are directly related to the activities of the partnership in the CBFM program, and collect information from LMDH sharing the results of forestry or Land Area Manage by LMDH.

Based on the results of analysis of data obtained from LMDH Samudro Wono Lestari pattern between KPH Malang partnership with LMDH Samudro Wono Lestari the CBFM program plus seen from the basic concept of partnership has not been fully demonstrated the concept of equal partnership. Because there are roles that each party can not be implemented.

Based on the conclusions obtained, the researchers advise that each part should carry out the role in accordance with the rights and obligations . With do each roles according to what the authority to make the partnership between KPH Malang with LMDH Samudro Wono Lestari can run well.

Keywords : Partnership , Corporate Social Responsibility (CSR) , Forest Management Program .

DAFTAR ISI

MOTTO	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
RINGKASAN	iv
SUMMARY	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Sistematika Penulisan	12

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

A. Administrasi Pembangunan.....	14
1. Administrasi.....	15
2. Pembangunan.....	15
3. Pembangunan Berkelanjutan.....	16
4. Administrasi Pembangunan	18
B. Kemitraan.....	19
1. Pengertian Kemitraan	19
2. Manfaat Kemitraan	22
3. Maksud dan Tujuan Kemitraan	27
4. Model-model Kemitraan	29
5. Prinsip-prinsip Kemitraan	31
C. Hutan	32





1. Pengertian Hutan	32
2. Pengelolaan Hutan di Indonesia	34
3. Hutan Rakyat	37
D. <i>Coorporate Social Responsibility</i> (CSR)	41
1. Pengertian CSR	41
2. Bentuk-bentuk CSR	43
3. <i>Community Development</i> dan CSR	44

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	46
B. Fokus Penelitian.....	47
C. Lokasi Penelitian.....	48
D. Jenis dan Sumber Data.....	49
E. Metode Pengumpulan Data.....	50
F. Instrumen Penelitian.....	51
G. Analisis Data.....	51


BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data Umum	54
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
a. Keadaan Geografi	54
b. Keadaan Pemerintahan	55
2. Gambaran Umum Perum Perhutani	
a. Sejarah Singkat	58
b. Tugas dan Fungsi	59
c. Struktur Organisasi	61
3. Gambaran Umum LMDH Samudro Wono Lestari	62
B. Penyajian Data Fokus Penelitian	66
1. Penyajian Data Fokus Penelitian	68
a. Konsep Dasar Kemitraan	69
b. Peran-peran Pihak yang Bermitra	72
c. Manfaat Kemitraan	76

d. Bentuk-bentuk Kemitraan	78
2. Pelaksanaan Kemitraan	87
a. Pelaksanaan Kemitraan Dalam Kawasan Hutan	89
b. Kegiatan di Luar Kawasan Hutan	91
3. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat	92
a. Faktor Pendukung	94
b. Faktor Penghambat	95
C. Pembahasan	96
1. Pola Kemitraan	96
a. Konsep dan Kemitraan	98
b. Bentuk-bentuk Kemitraan	107
2. Pelaksanaan Kemitraan	117
a. Pelaksanaan Kemitraan dalam kawasan Hutan	118
b. Pelaksanaan Kemitraan di Luar Kawasan Hutan	120
3. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat	
a. Fakror Pendukung	124
b. Faktor Penghambat	125
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	127
B. Saran	129
DAFTAR PUSTAKA	132
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

TABEL 1 Potensi Hutan Desa Mentaraman	64
TABEL 2 Hasil Sharing LMDH Tahun 2010-2012	83
TABEL 3 Kegiatan Luar Kawasan Hutan	93
TABEL 4 Aspek-aspek kemitraan KPH Malang	103



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1 Komponen analisis data model interaktif	52
GAMBAR 2 Struktur organisasi LMDH	63



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu sumber daya alam yang melimpah yang dimiliki oleh Negara Indonesia adalah sumberdaya hutan. Berdasarkan data statistik Departemen Kehutanan tahun 2008 luas kawasan hutan di Indonesia mencapai 133.694.685,18 Ha (Departemen Kehutanan, 2009). Hutan merupakan salah satu sumberdaya alam yang memiliki banyak nilai dan manfaat baik secara ekonomi, sosial, maupun dari ekologi. Oleh karena itu pengelolaan hutan haruslah dilakukan sebijak mungkin agar nilai dan manfaat dari hutan dapat terus diperoleh oleh rakyat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Di Indonesia diperkirakan tidak kurang dari 20 juta orang yang tinggal di desa-desa sekitar hutan, dan 6 juta (30%) diantaranya menggantungkan kehidupannya pada hutan dan hasil hutan.

Sejak tahun 1876, pengelolaan hutan dengan sistem tumpang sari diterapkan oleh Buurman. Pada sistem ini, masyarakat lokal memiliki akses untuk memanfaatkan sumber daya hutan. Masyarakat diijinkan untuk melakukan budidaya tanaman pangan dan palawija di lahan hutan dengan masa kontrak tanam 2 tahun (Tim PKHR, 2005). Selain hak kelola, masyarakat juga mendapatkan akses untuk memperoleh kayu bakar yang amat vital fungsinya bagi kehidupan mereka serta masih dapat memperoleh kayu pertukangan dari sisa-sisa tebangan (Simon, 2006).

Namun, sejak akhir abad ke-19, sistem pengelolaan hutan tersebut berubah menjadi sistem pengelolaan hutan dengan prinsip keberlanjutan hasil. Pada sistem ini masyarakat tidak diikutsertakan dalam pengelolaan hutan. Sehingga masyarakat lokal kesulitan untuk dapat memanfaatkan sumber daya hutan guna mencukupi kehidupan hidup sehari-hari. Di sisi lain, jumlah penduduk terus bertambah sementara pemilikan lahan di Pulau Jawa semakin berkurang. Akibatnya sejak dekade 1960-an terjadi peningkatan pencurian kayu, dan penggembalaan ternak yang berlebihan di lahan hutan yang menimbulkan kerusakan hutan di Jawa (Simon, 1994; Simon 2006).

Kerusakan hutan tersebut semakin diperparah dengan adanya krisis ekonomi tahun 1997. Masyarakat terdesak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga banyak penduduk pedesaan yang menggunakan wilayah hutan untuk dijadikan lahan pertanian. Kebutuhan akan lahan pertanian tersebut menyebabkan masyarakat pedesaan tetap mencoba mengakses dan menggunakan wilayah hutan. Akan tetapi akses penduduk pedesaan ke hutan negara tersebut sangat terbatas. Sedangkan, lebih dari 50% wilayah hutan di Pulau Jawa dikelola oleh Perum Perhutani sehingga mengakibatkan terjadinya konflik antara masyarakat dengan Perum Perhutani di hampir seluruh wilayah propinsi di Pulau Jawa (Khususiyah, 2009a).

Gunawan dkk. (2004) menyatakan bahwa kebijakan yang tidak mengikutsertakan masyarakat lokal pada pengelolaan hutan sudah tidak dapat lagi diterapkan, terutama pada wilayah dengan populasi penduduk yang tinggi serta rendahnya kepemilikan lahan. Dalam kasus pengelolaan hutan di kawasan

Bandung Selatan, penghentian program tumpang sari, tetap tidak dapat menghentikan praktek budidaya illegal di dalam hutan. Sehingga pelibatan kembali masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan dibutuhkan untuk mencegah kerusakan lingkungan yang lebih besar.

Pengaturan tentang pengelolaan sumberdaya hutan yang dikaitkan dengan pembangunan yang berkelanjutan tampak dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Abdurrahman, 2003). Pasal 3 dari Undang-Undang ini menentukan penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan a) menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional, b) mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari, c) meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai, d) meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal dan e) menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Sebagai bagian dari upaya pembangunan berkelanjutan, maka aspek keberlanjutan dari pengelolaan sumberdaya hutan perlu diperhatikan, seperti yang dikemukakan oleh Djajadiningrat (2005) bahwa dalam pembangunan berkelanjutan terdapat lima aspek keberlanjutan yang perlu diperhatikan, yaitu: 1) keberlanjutan ekologis, 2) keberlanjutan ekonomi, 3) keberlanjutan sosial budaya,

4) keberlanjutan politik, serta 5) keberlanjutan pertahanan dan keamanan. Asdak (2009) juga menyatakan bahwa untuk tercapainya pembangunan berkelanjutan, diperlukan tiga syarat yaitu terlanjutkan secara ekologi, ekonomi dan sosial. Gagasan keberlanjutan tersebut telah dituangkan ke dalam Agenda 21 yang menyatakan bahwa aspek lingkungan, sosial dan ekonomi menjadi tiga pilar utama pembangunan (Martokusumo, 2007).

Pengelolaan hutan di Indonesia dilakukan oleh Perum Perhutani yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara atau BUMN di Indonesia yang berbentuk Perusahaan Umum atau Perum. Peran Perum Perhutani dalam mengelola dan memanfaatkan hutan meliputi wilayah hutan yang berada di Pulau Jawa dan Madura. Perum Perhutani pada awalnya adalah jawatan kehutanan yang telah terbentuk sebelum Indonesia merdeka yang kemudian berubah statusnya menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada tahun 1972 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.15 Tahun 1972.

Pengelolaan hutan tidak hanya menjadi kewenangan atau tugas dari pemerintah atau tugas dari Perum Perhutani namun juga menjadi tugas dari pihak-pihak lain seperti masyarakat, sektor swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM, serta pihak-pihak lainnya. *“The evolving forest resources sector can contribute to the enhancement of all forms of capital by emphasizing the provision of stable sources of revenue and jobs within a global business environment that acknowledges the social expectations of both residents and corporate customers”* (Community resiliency: Contribution from the forest resources sector; 2010). Pengelolaan hutan membutuhkan peranan dari berbagai pihak dikarenakan

terdapat banyak kepentingan dari berbagai pihak terhadap keberadaan pihak dikarenakan terdapat banyak kepentingan dari berbagai pihak terhadap keberadaan hutan yang dapat ditinjau dari fungsi dan manfaat hutan itu sendiri. Dengan adanya keterlibatan berbagai *stakeholder* di dalam pengelolaan hutan akan mencerminkan adanya konsep *Good Governance* atau pemerintahan yang baik.

Good Governance sendiri dipandang sebagai paradigma baru dan menjadi ciri yang perlu ada dalam sistem administrasi publik. Penyelenggaraan *Good Governance* sendiri dilakukan dengan melibatkan aktor-aktor lain selain pemerintah seperti sektor swasta atau privat, serta masyarakat (*society*) terhadap berbagai kegiatan perekonomian, sosial politik, dan pemanfaatan berbagai sumber daya seperti sumber daya alam, keuangan, dan manusia bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan menganut asas: keadilan, pemerataan, persamaan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas (*world conference on governance*, UNDP, 1999 dalam saputra 2012). Dalam penyelenggaraan *good governance*, sektor publik atau pemerintah tidak lagi dominan, tetapi masyarakat dan sektor swasta juga berperan dalam pemerintahan (*governance*). Interaksi yang terjadi diantara aktor-aktor dalam *Good Governance* ini dilakukan melalui konsep kemitraan terutama dalam upaya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan publik, pelayanan publik dan barang-barang publik. Dengan demikian terjadi hubungan yang sinergis dan konstruktif antara pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat. Oleh karena itu, dalam proses ini kemitraan menjadi penting agar hubungan yang

terjadi berjalan semakin kuat dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik

Perwujudan konsep *Good Governance* dalam pengelolaan hutan diwujudkan dengan adanya program PHBM Plus yang diluncurkan oleh Perum Perhutani pada tahun 2007, PHBM Plus merupakan sebuah konsep baru di dalam pengelolaan kehutanan yang menggunakan konsep kemitraan antar *stakeholder*, PHBM Plus didasarkan pada keputusan Direksi Perum Perhutani No. 268/KPTS/DIR/2007 tentang pedoman Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Plus. PHBM Plus juga merupakan salah satu program *Coorporate Social Responsibility* atau CSR yang menggunakan konsep kemitraan. PHBM Plus yang merupakan sebuah konsep baru dalam pengelolaan hutan tidak hanya bermaksud untuk meningkatkan keberlanjutan fungsi dan manfaat hutan, namun juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program PHBM Plus yang bersifat memberdayakan.

PHBM Plus merupakan pembaharuan dari program PHBM yang telah dilaksanakan sejak tahun 2001. Pembaharuan ini dilakukan karena selama pelaksanaan PHBM ditemukan beberapa kendala dan permasalahan antara lain:

1. Sinergitas dengan Pemerintah Daerah dan *Stakeholder* belum maksimal.
2. Masih berbasis pada kegiatan kehutanan.
3. Pelaksanaan bagi hasil yang merupakan ciri PHBM belum dilaksanakan secara merata.
4. Kurang fleksibel.
5. Perilaku belum sebagai fasilitator dan untuk bersama.
6. Kebutuhan dasar MDH berupa pangan, papan, dan energi dan pendampingan belum terprogram dengan baik.

7. Tuntutan ketahanan pangan belum dikoordinir dan dilaksanakan dengan baik di lapangan tanpa mengorbankan fungsi dan manfaat hutan.
8. Tuntutan kenaikan IPM sebagai parameter yang diacu oleh pemerintah dari 66,72 menjadi 76,1.(Perum Perhutani Unit II, 2010:1)

Masih banyaknya kendala dan kekurangan dalam pelaksanaan program ini, maka Perhutani pada tahun 2007 menyempurnakan program ini menjadi PHBM Plus. Pengembangan PHBM Plus ini ditambahkan beberapa instrumen baru, salah satunya adalah memberikan peluang yang lebih besar bagi Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) di dalam pengelolaan hutan.

Kemitraan dalam program PHBM Plus tidak hanya dilakukan antara Perum Perhutani dengan masyarakat desa sektor hutan, namun juga dengan *stakeholder* yang lain seperti pemerintah, sektor swasta, LSM, serta dengan *stakeholder* yang lain pada kegiatan-kegiatan PHBM Plus. Melalui pelibatan sektor-sektor lain dalam program PHBM Plus lewat kemitraan akan mewujudkan adanya konsep *good governance* didalam pengelolaan hutan. Kemitraan ini dilakukan tidak hanya pada saat pelaksanaan PHBM Plus, namun juga dimulai dari saat tahapan perencanaan. *“Partnerships are a very effective way of overcoming these formal structures and involving interest groups more equitably. The partners are the stones on which to build a prosperous regional development and their adhesive mortar is the trust they can build among partners” (Successful Partnerships a guide: 2006).*

Salah satu Kesatuan Pemangku Hutan atau KPH yang melaksanakan program PHBM Plus adalah KPH Malang. KPH Malang adalah salah satu dari KPH yang mengelola hutan di wilayah Jawa Timur yang meliputi sebagian

wilayah hutan di Kabupaten Malang. Sebelum dilaksanakannya program PHBM Plus pada wilayah kerja KPH Malang, KPH Malang belum melibatkan masyarakat secara maksimal didalam pengelolaan hutan. Hal ini mengakibatkan pengelolaan hutan belum bisa berjalan maksimal dan mengakibatkan adanya degradasi hutan. Selain itu masyarakat desa sekitar hutan belum mampu memanfaatkan potensi hutan dengan baik. Padahal potensi dan manfaat yang ada di dalam hutan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tuntutan agar masyarakat semakin berperan dalam berbagai kebijakan yang diambil oleh institusi kepanjangan tangan negara sudah sangat jelas dan menjadi sebuah keharusan untuk dilaksanakan. Kebijakan pengelolaan hutan di Indonesia juga telah diarahkan untuk dilaksanakan dengan paradigma atau pengelolaan hutan berbasis masyarakat (Kusdamayanti, 2008). Dengan memperhatikan permasalahan pada implementasi PHBM Plus tersebut diharapkan pelaksanaannya akan lebih fleksibel, akomodatif, partisipatif dengan kesadaran tanggung jawab sosial (*social responsibility*) yang tinggi, sehingga mampu memberikan kontribusi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menuju masyarakat desa hutan mandiri dan hutan lestari (Perum Perhutani Unit II Jawa Timur: 2010).

Kemitraan antara KPH Malang dengan LMDH Samudro Wono Lestari masih belum berjalan maksimal. Kemitraan antara KPH Malang dengan LMDH Samudro Wono Lestari yang sudah terlaksana masih terbatas pada beberapa bidang Program PHBM Plus. Hal ini dikarenakan masih kurangnya partisipasi

dari masyarakat bisa disebabkan oleh faktor sumberdaya manusia maupun belum adanya perubahan pola pikir atau *mindset* dari masyarakat. Sedangkan kemitraan program PHBM Plus sendiri tidak akan dapat terlaksana tanpa adanya partisipasi masyarakat maupun keterlibatan dari *stakeholder* yang lain. Kemitraan tidak dapat dipisahkan dengan kerjasama, sebab dalam kemitraan menuntut adanya suatu jalinan kerjasama. Kemitraan melibatkan dua pihak atau lebih yang saling berhubungan, demikian pula dalam menjalin suatu kerjasama. “Kerjasama pada hakikatnya mengindikasikan adanya dua pihak atau lebih yang saling berinteraksi dalam menjalin hubungan yang bersifat dinamis untuk mencapai tujuan bersama” (Pamudji, 1958:12).

Selain itu kegiatan PHBM Plus di LMDH Samudro Wono Lestari masih belum maksimal karena masih menekankan pada kegiatan yang berbasis kehutanan saja. Dengan pengelolaan Sumberdaya Hutan yang diharapkan yang meliputi penyusunan rencana pengelolaan sumberdaya hutan, pemanfaatan sumberdaya dan kawasan hutan serta perlindungan hutan dan konservasi alam. Seharusnya pada kegiatan program PHBM Plus ini dapat lebih *fleksibel*, *akomodatif*, *partisipatif* dengan kesadaran tanggung jawab sosial yang tinggi, sehingga mampu memberikan kontribusi peningkatan Indeks (IPM) menuju Masyarakat Desa Hutan yang mandiri dan Hutan Lestari. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Kemitraan Perum Perhutani KPH Malang Dengan LMDH Dalam Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Plus Studi Pada LMDH Samudro Wono Lestari Kecamatan Donomulyo”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat disusun rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pola kemitraan Perum Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan Malang dengan LMDH Samudro Wono Lestari dalam pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Plus?
2. Bagaimanakah pelaksanaan kemitraan pada kegiatan-kegiatan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Plus di LMDH Samudro Wono Lestari?
3. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam Kegiatan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Plus di LMDH Samudro Wono Lestari?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pola kemitraan Perum Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan Malang dengan LMDH Samudro Wono Lestari dalam pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Plus.

2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan kemitraan pada program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Plus di LMDH Samudro Wono Lestari

D. Maafaat Penelitian

1. Kegunaan Akademis
 - a. Sebagai salah satu bahan kajian bagi ilmu Administrasi terutama tentang kemitraan dengan masyarakat dalam pengelolaan hutan.
 - b. Sebagai masukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang mempunyai tema yang sama atau hampir sama dengan penelitian ini.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi Instansi yang bersangkutan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi dan motivasi bagi instansi yang bersangkutan dalam menjalin kemitraan dengan masyarakat dalam pengelolaan hutan.
 - b. Bagi Masyarakat.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memacu kesadaran masyarakat untuk turut serta dalam pengelolaan hutan

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ialah gambaran singkat antara bab satu dengan bab lainnya. Untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai penulisan skripsi ini, penulis memberikan gambaran secara singkat mengenai sistematika pembahasan :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang Gambaran umum kondisi hutan di Indonesia dengan keberlanjutan pengelolaan hutan yang akan berdampak positif dengan adanya kemitraan antara Perum Perhutani, masyarakat, dan juga *stakeholder*. Perubahan pengelolaan juga Gambaran Umum tentang Program PHBM Plus itu sendiri. Juga Permasalahan yang timbul yang sehingga diangkat sebagai bahan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini dikemukakan landasan teori yang digunakan untuk mendukung penulisan sehubungan dengan permasalahan yang diteliti yang meliputi konsep Administrasi Pembangunan, Kemitraan, Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Plus dan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini fokus penelitian yang mengemukakan data yang dikumpulkan, diolah dan dianalisis kemudian lokasi dan situs penelitian, sumber data yang menyangkut yaitu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Perum Perhutani yang bermitra dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan Samudro Wono Lestari. Penulis akan memperoleh


data sekunder yang adalah dari bagian sarana dan prasarana. Pengumpulan data dilakukan dengan cara Interview, Observasi, dan Dokumentasi. Dan kemudian dianalisis menggunakan Teori Miles dan Huberman.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan mengenai data-data yang diperoleh selama penelitian dan menginterpretasikan dengan metode yang digunakan sesuai teori-teori dan konsepsi yang dipakai dalam rangka pencapaian tujuan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini penulis menarik kesimpulan dari hasil penelitian serta memberikan saran-saran yang dianggap perlu dengan harapan dapat membantu dalam pemecahan permasalahan yang sama.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Administrasi Pembangunan

1. Administrasi

Secara etimologis administrasi berasal dari bahasa latin (Yunani) yang terdiri atas dua kata yaitu “*ad*” yang berarti pada dan “*ministrate*” yang berarti melayani. Dengan Demikian ditinjau dari asal kata administrasi berarti “memberikan pelayanan kepada”. Selain dari bahasa latin (Yunani) Administrasi juga bisa berasal dari bahasa Inggris yang berasal dari kata *to administer* yang diartikan sebagai *to manage* (mengelola) atau *to direct* (menggerakkan).

Herbert A. Simon dalam Pasolong (2008:2) mendefinisikan administrasi “sebagai kegiatan-kegiatan kelompok kerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama”.”Administrasi juga dapat diartikan sebagai keseluruhan proses dari aktivitas-aktivitas pencapaian tujuan secara efisien dengan melalui orang lain” (Stephen P. Robbins dalam Indardi, 2006:10). Menurut The Liang Gie dalam Silalahi (2007:9) administrasi adalah “segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu”. Menurut Silalahi (2007:11), “terdapat ciri-ciri pokok administrasi, yaitu:

- a. Kerjasama dilakukan oleh sekelompok orang
- b. Kerjasama dilakukan oleh berdasarkan pembagian kerja secara terstruktur
- c. Kerjasama dimaksudkan untuk mencapai tujuan
- d. Untuk mencapai tujuan memanfaatkan sumber-sumber daya

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa administrasi adalah proses dari aktivitas kerjasama antara dua orang atau lebih yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditentukan bersama.

2. Pembangunan

Secara etimologis, istilah pembangunan berasal dari kata bangun, diberi awalan pem- dan akhiran -an guna menunjukkan perihal pembangunan. Menurut Bryant dan White (1982:21) “pembangunan diartikan sebagai peningkatan kemampuan orang untuk mempengaruhi masa depannya”. Sedangkan menurut Siagian (1988:2) “Pembangunan juga dapat didefinisikan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)”. Menurut Suryono (2004:37) terdapat implikasi persyaratan pembangunan yaitu :

- a. Memberikan perhatian terhadap kapasitas (*capacity*)
- b. Kebersamaan (*equity*)
- c. Kekuasaan atau Pemberdayaan (*empowerment*)
- d. Kelangsungan yang tertunjang (*sustainability*)
- e. Saling ketergantungan (*interdependency*)

Tjokrowinoto menyimpulkan beberapa makna pembangunan sebagai citra pembangunan dalam perspektif diakronis (pembangunan menurut tahap pertumbuhan dan periode waktu yang dasarnya tidak jelas) sebagai berikut :

- a. Pembangunan sebagai proses perubahan sosial menuju ketataran kehidupan masyarakat yang lebih baik.
- b. Pembangunan sebagai upaya manusia yang sadar, terencana, dan melembaga.
- c. Pembangunan sebagai proses sosial yang bebas nilai (*value free*).
- d. Pembangunan memperoleh sifat dan konsep *transendental*. Sebagai *metadiciplanary phenomenon*, bahkan memperoleh bentuk sebagai ideologi, *the ideology of developmentasim*.
- e. Pembangunan sebagai konsep yang sarat nilai (*value loaded*) menyangkut proses pencapaian nilai yang dianut suatu bangsa secara meningkat.
- f. Pembangunan menjadi *culture specific, situation specific, dan time specific*. (dalam suryono, 2004:21)

Pembangunan dapat dilihat dari dua pendekat, Menurut Korten (dalam Suryani, 2004:37) ada dua pendekatan dalam pembangunan yang dilakukan selama ini, yaitu pendekatan *top-down* dan pendekatan *bottom-up*. Pendekatan *top-down* merupakan bentuk *blue-print* pendekatan yang bersumber pada pemerintah, dengan demikian masyarakat hanyalah sebagai sasaran atau obyek pembangunan saja. Sebaliknya pendekatan *bottom-up* adalah pembangunan atau pusat perubahan sehingga terlibat dalam proses perencanaan sampai pada pelaksanaan dan evaluasi. Pendekatan ini sering disebut juga dengan *people centered development*. Pembangunan tersebut melalui pendekatan pembangunan yang berusaha menumbuhkan daya masyarakat.

3. Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

Pembangunan merupakan salah satu hal yang sering kita lihat pada waktu sekarang ini. Pembangunan terus menerus dilakukan tiada henti baik pembangunan secara fisil maupun non-fisik. Pembangunan sering sekali dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi. Pada dasarnya pertumbuhan ekonomi memang

menjadi suatu ukuran akan ada atau tidaknya suatu pembangunan. Namun untuk mengukur keberhalisan suatu pembangunan tidaklah cukup jika hanya menggunakan ukuran pertumbuhan ekonomi. Untuk mengukur berhasil atau tidaknya suatu pembangunan menurut Arif Budiman (2000) dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu:

- a. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dilihat dari Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita atau *Gross National Product* atau (GNP) per kapita dan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita atau *Gross Domestic Product* (GDP) per kapita serta pemerataan pendapatan.
- b. Berkesinambungan yang dilihat dari aspek tidak terjadi kerusakan sosial dan tidak terjadinya kerusakan alam.

Indikator-indikator pembangunan menurut Arif Budiman diatas adalah apa yang disebut dengan pembangunan berkelanjutan dan *sustainable development*. Menurut Siahaan (2007:11), “konsep Pembangunan berkelanjutan tidak lagi bertumpu pada satu aspek saja, namun memandang pembangunan dalam konsep yang integral yang memuat tiga aspek, yaitu aspek ekonomi, lingkungan hidup dan masyarakat”. Sehingga untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan harus memperhatikan dampak pada ketiga aspek tersebut. Pembangunan berkelanjutan sendiri bertujuan untuk mengembangkan keselarasan, baik antara umat manusia maupun manusia dengan alam. Karena tidak dapat dipungkiri potensi sumberdaya alam semakin menipis karena semakin pesatnya pembangunan.

Menurut Korten dalam Suryono (2004:82) konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) hendaknya juga didukung dengan pendekatan konsep pembangunan manusia (*human development*). Pendekatan ini

memasukkan indikator pembangunan untuk kesejahteraan hidup manusia seperti harapan hidup, angka kematian bayi dan melek huruf. Dalam pendekatan pembangunan manusia pada Negara-negara berkembang, dapat dicirikan oleh :

- 1) Pembangunan yang berdimensi sosial dan diserahkan pada kelompok sasaran melalui pemenuhan kebutuhan pokok berupa pelayanan sosial di sektor kesehatan dan gizi, sanitasi, pendidikan, dan pendapatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat
- 2) Pembangunan yang ditujukan pada pembangunan sosial mewujudkan keadilan, pemerataan dan peningkatan budaya serta menciptakan kemandirian.
- 3) Pembangunan yang diorientasikan pada manusia untuk berbuat (manusia sebagai subyek pembangunan) melalui pembangunan yang berpusat pada manusia (*people centered development*) dan meningkatkan pemberdayaan manusia (*promote the empowerment people*).

Ciri diatas lebih dititikberatkan pada pembangunan sosial dan lingkungan agar mendukung pertumbuhan ekonomi dengan stratgi pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*).

4. Administrasi Pembangunan

Administrasi pembangunan menurut Gant (dalam Tjoroamidjoyo, 1988:83) adalah “administrasi mengenai kebijaksanaan, program, dan proyek untuk mendukung tujuan-tujuan pembangunan”. Dari pengertian tersebut bisa dikatakan bahwa administrasi pembangunan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kegiatan-kegiatan tersebut berkaitan dengan kebijakan-kebijakan atau program-program untuk mendukung tujuan-tujuan kebijakan.

“Administrasi pembangunan mempunyai dua fungsi, yaitu:

- a. Penyusunan kebijaksanaan penyempurnaan Administrasi Negara (*the development of administration*), meliputi bidang organisasi, kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, dan sarana administrasi.
- b. Penyempurnaan administrasi untuk mendukung perumusan kebijaksanaan dan program-program pembangunan serta pelaksanaannya secara efektif”(Tjokroamidjojo, 1988:83).

Administrasi pembangunan adalah suatu Administrasi Negara yang bisa berperan sebagai agen perubahan (*agent of change*). Hal inilah yang disebut sebagai ciri pokok dari administrasi pembangunan, yaitu sebagai pendorong proses perubahan atau pembaruan ke arah keadaan yang dianggap lebih baik (Tjokroamidjojo, 1988:38).

B. Kemitraan

1. Pengertian Kemitraan

Hafsah (2000:43) mengungkapkan tentang pengertian kemitraan, yaitu kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan maka keberhasilan kemitraan sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan diantara yang bermitra dalam menjalankan etika bisnis.

Dengan demikian kemitraan adalah suatu proses. Proses yang dimulai dengan perencanaan, kemudian rencana itu diimplementasikan dan selanjutnya dimonitor serta dievaluasi terus menerus oleh pihak yang bermitra. Dengan demikian terjadi alur tahapan pekerjaan yang jelas dan teratur sesuai dengan

sasaran yang ingin dicapai. Karena kemitraan merupakan suatu proses, maka keberhasilannya secara optimal tentu tidak selalu dapat dicapai dalam waktu yang singkat. Keberhasilannya diukur dengan pencapaian nilai tambah yang didapat oleh pihak yang bermitra baik dari segi material maupun non-material. Nilai tambah ini akan berkembang terus sesuai dengan meningkatnya tuntutan untuk mengadaptasi berbagai perubahan yang terjadi. Singkatnya, dievaluasi dalam lingkungan dan kondisi yang kondusif serta hal yang tak dapat dipungkiri adalah adanya faktor keberuntungan (lucky)(hafsa,2000:46).

Hafsa (2000:46) juga menjelaskan tentang pemerintah yang mempunyai andil besar dalam memacu keberhasilan kemitraan terutama dalam menciptakan iklim yang kondusif serta meregulasi peraturan-peraturan yang menghambat baik langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan upaya-upaya menumbuhkembangkan kemitraan. Keberpihakan pemerintah terhadap pengusaha kecil, petani, nelayan, dan pengrajin dalam mempermudah arus investasi, permodalan, manajemen, dan teknologi merupakan suatu keharusan untuk membuat keseimbangan dengan pengusaha besar yang padat modal, teknologi tinggi, manajemen yang efisien. Keseimbangan ini merupakan faktor kunci untuk memacu percepatan kemitraan yang pada gilirannya berdampak positif pada percepatan pencapaian nilai tambah bagi pihak yang bermitra.

Kemitraan sebenarnya diadaptasi dari kata *partnership*, dan berasal dari akar kata *partner*. *Partner* dapat diterjemahkan sebagai “pasangan, jodoh atau sekutu”. Sedangkan *partnership* diterjemahkan menjadi persekutuan atau perkongsian. Bertolak dari hal ini maka kemitraan dapat dimaknai sebagai suatu

persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu, atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik (Sulistiyani, 2004:129)

Sedangkan berdasar Peraturan Pemerintah nomor 44 tahun 1997 kemitraan didefinisikan sebagai kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

Sulistiyani (2004:129) menjelaskan bahwa kemitraan dapat terbentuk apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Ada dua pihak atau lebih.
2. Memiliki kesamaan visi dalam mencapai tujuan.
3. Ada Kesepakatan.
4. Saling membutuhkan.

Tujuan terjadinya suatu kemitraan adalah untuk mencapai hasil yang lebih baik, dengan saling memberikan manfaat antar pihak yang bermitra. Dengan demikian kemitraan hendaknya memberikan keuntungan kepada pihak-pihak yang bermitra, dan bukan sebaliknya ada suatu pihak yang kuat dan saling menguntungkan serta memperbesar manfaat memerlukan komitmen yang seimbang antara satu dengan lainnya.

Kemitraan dapat dilakukan oleh pihak-pihak baik perseorangan maupun badan hukum, atau kelompok-kelompok. Adapun pihak-pihak yang bermitra tersebut dapat memiliki status yang setara atau *subordinate*, memiliki kesamaan

visi atau misi berbeda tetapi saling mengisi atau melengkapi secara fungsional. Setiap mitra dalam kemitraan harus tahu persis mengapa mereka ada disana, apa yang mereka bawa ke aliansi, apa yang diharapkan dari orang lain, dan tentu saja apa yang akan dicapai bersama-sama atau dengan kata lain, apa yang yang diharapkan dari mereka. Sayangnya, banyak kemitraan kekurangan klarifikasi mengenai peran dan fungsi. (*OECD LEED Forum on Partnerships and Local Governance at the Centre for Social Innovation*)

2. Manfaat Kemitraan

a. Produktivitas

Chase and Aquilano dalam Hafsa (2000:54) mengungkapkan bahwa dalam era ekonomi global dimana mekanisme pasar menjadi acuan semua pelaku ekonomi, maka kata kunci yang menjadi indikator keunggulan adalah produktivitas. Secara umum produktivitas didefinisikan dalam model ekonomi sebagai *output* dibagi dengan *input*. Dengan kata lain produktivitas akan meningkat apabila dengan *input* yang sama dapat diperoleh hasil yang lebih tinggi atau sebaliknya dengan tingkat hasil yang sama hanya membutuhkan *input* yang lebih rendah.

Hafsa (2000:54-55) lebih lanjut menuliskan bahwa jika berpijak dari teori di atas kemudian dikaitkan dengan pendekatan kemitraan, maka peningkatan produktivitas diharapkan dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang bermitra. Bagi

pengusaha yang lebih besar, peningkatan produktivitas dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Tingkat Produksi (*Output*) yang diharapkan dapat dicapai dengan mengurangi faktor *input*, misalnya target penjualan dapat dicapai dengan pengurangan tenaga kerja lapangan yang dimiliki oleh perusahaan, yaitu dengan menerapkan model pemasaran berjenjang (*multilevel marketing*) dimana kegiatan pemasaran dilapangan dilakukan oleh pemasar lepas atau perusahaan mandiri. Di sektor pertanian, model ini dilaksanakan dengan pola PIR dimana perusahaan besar dapat mengoperasikan kapasitas pabriknya secara *full capacity*, tanpa perlu memiliki lahan dan pekerja lapangan sendiri, karena biaya untuk keperluan tersebut ditanggung oleh petani peserta program PIR.
2. Peningkatan produktivitas bagi perusahaan besar dilakukan dengan cara meningkatkan produksi (*output*) dengan menggunakan sumberdaya sendiri yang sama atau tetap baik jumlah maupun kualitasnya. Contoh ini diambil dari model usaha waralaba, dimana perusahaan induk (pemilik nama) dapat meningkatkan pangsa pasarnya tanpa harus membiayai sendiri pembukaan cabang-cabang barunya.

b. Efisiensi

Efisiensi erat kaitannya dengan produktivitas. Dalam teori *Operations Management* (Schonberger and Knod dalam Hafsah, 2000:55) menjelaskan bahwa produktivitas dirumuskan sebagai hasil perkalian antara efisiensi dan utilisasi. Sedangkan Chase and Aquilano dibagi dengan efisiensi, dan mendefinisikan efisiensi sebagai *doing things right* atau mendapatkan hasil sesuai yang diinginkan.

Definsi efisiensi dipandang dari sudut penggunaan tenaga kerja menurut Schonberger and Knod dalam Hafsah (2000:56), adalah jumlah waktu yang sebenarnya digunakan untuk memproduksi barang dibagi dengan standar waktu

yang telah ditetapkan atau *output* yang dihasilkan lalu dibagi standar *output* yang telah ditetapkan.

Dari Pengertian teori di atas, Hafsah (200:56) menarik kesimpulan bahwa efisiensi dan produktivitas sama halnya dengan maa uang dengansisi yang berbeda keduanya dapat ditingkatkan dengan meminimalkan pengorbanan (*input*). Dalam hal efisiensi *input* tersebut dapat berbentuk waktu dan tenaga dalam mencapai target tertentu dengan menggunakan tenaga kerja yang dimiliki oleh perusahaan yang kecil. Sebaliknya perusahaan yang lebih kecil yang umumnya relatif lemah dalam hal kemampuan teknologi dan sarana produksi, dengan bermitra akan dapat menghemat waktu produksi melalui teknologi dan sarana produksi yang dimiliki oleh perusahaan besar.

c. Jaminan Kualitas, kuantitas dan kontinuitas

Produk akhir dari suatu kemitraan ditentukan oleh dapat tidaknya diterima pasar. Indikator diterimanya suatu produk oleh pasar adalah adanya kesesuaian mutu yang diindinkan oleh konsumen (*market driven qualit* atau *driven quality*) loyalitas konsumen hanya dapat dicapai apabila ada jaminan mutu dari suatu produk. Jaminan kualitas semakin terasa apabila produk kita diekspor (Hafsah, 2000:57-58).

Hafsah (2000:59) menjelaskan tentang kualitas, kuantitas, dan kontinuitas yang biasa disingkat “Tiga Tas” sangat erat kaitannya dengan efisiensi dan produktivitas yang menentukan terjaminnya pasokan pasar dan pada gilirannya menjamin keuntungan perusahaan mitra. “Tiga Tas” ini memerlukan manajemen

yang mantap, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi. Sehingga perlu disertai dengan prosedur dan petunjuk teknis yang jelas dan disiplin yang ketat. “Tiga Tas” ini juga merupakan perekat kemitraan, apabila berhasil dapat melanggengkan kelangsungan kemitraan ke arah penyempurnaan.

d. Risiko

Hafsah (2000:60) mengungkapkan bahwa setiap kegiatan bisnis atau usaha ada risiko. Bahkan satu norma yang dianut oleh dunia usaha bahwa keuntungan/kesuksesan yang besar biasanya mengandung konsekuensi risiko yang besar dapat ditanggung bersama (*risk sharing*) tentunya pihak-pihak yang bermitra akan menanggung risiko secara proporsional sesuai dengan besarnya modal dan keuntungan yang akan diperoleh.

Selanjutnya Hafsah (2000:60) menuliskan tentang manajemen risiko, yaitu dalam teori manajemen risiko dilihat dari sudut financial, perusahaan besar biasanya menerapkan falsafah “tidak menaruh seluruhnya telornya dalam satu keranjang (*do not put your all eggs in one basket*)”, artinya dengan modal yang ada diusahakan untuk mendiversifikasi usahanya dalam beberapa kegiatan. Hal ini akan mudah tercapai apabila perusahaan tersebut bekerjasama atau bermitra dengan pihak lain.

Bagi pihak perusahaan kecil/petani *risk sharing* terlaksana apabila memperoleh mitra usaha yang betul-betul mampu manajemen penyerapan hasil produksi. Dengan demikian risiko kerugian akibat kelebihan hasil penurunan harga dapat dihindarkan. Risiko yang ditanggung bersama ini bukan hanya

membagi risiko secara proporsional sehingga lebih ringan melalui *risk sharing*, mengandung makna lebih dalam, yaitu senasib sepenanggungan, eksistensi perusahaan yang bermitra menjadi besar, sehingga risiko berkurang menjadi lebih ringan lagi (Hafsah 2000:60)

e. Sosial

Dengan kemitraan usaha bukan hanya memberikan dampak positif dengan saling menguntungkan melainkan dapat memberikan dampak sosial (*social benefit*) yang cukup tinggi. Ini berarti negara terhindar dari kecemburuan sosial yang bisa berkembang menjadi gejala sosial akibat ketimpangan. Demikian pula melalui kemitraan dapat menghasilkan persaudaraan antar pelaku ekonomi yang berbeda status. Ini sesungguhnya merupakan wujud dari keadilan sosial dan keadilan ekonomi seperti diamanatkan UUD 1945 (Hafsah, 2000:61)

f. Ketahanan Ekonomi Nasional

Hafsah (2000:62) mengemukakan pendapatnya tentang pokok permasalahan dalam pelaksanaan kemitraan adalah upaya pemberdayaan partisipan kemitraan yang lemah, yaitu pengusaha kecil, atau dengan kata lain terciptanya kesetaraan dalam posisi tawar antar pelaku maka perlu adanya usaha konkret yang mendorong terlaksananya kemitraan usaha sekaligus model terciptanya kemitraan usaha.

Dalam mendorong terciptanya kemitraan usaha yang sering dilakukan adalah dengan menciptakan iklim kondusif berupa peraturan, mewujudkan model atau pola kemitraan yang sesuai, yaitu dengan menyediakan prasarana penunjang (listrik, sarana transportasi, telepon, dan lainnya)

Dengan adanya upaya dan fasilitas fisik diharapkan akan terwujud kemitraan. Produktivitas, efektifitas, dan efisiensi akan meningkat yang akhirnya akan bermuara pada meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan para pelaku kemitraan (Hafsah 2000:62)

Kemudian Hafsah (2000:62) menuliskan bahwa dengan adanya peningkatan pendapatan yang diikuti tingkat kesejahteraan dan sekaligus terciptanya pemerataan yang lebih baik otomatis akan mengurangi timbulnya kesenjangan ekonomi antar pelaku yang terlibat dalam kemitraan usaha yang pada gilirannya mampu meningkatkan ketahanan ekonomi secara nasional.

3. Maksud dan Tujuan Kemitraan

Hafsah (2000:62) mengatakan pada dasarnya maksud dan tujuan dari kemitraan adalah “*Win-Win Solution Partnership*” Kesadaran dan saling menguntungkan di sini tidak berarti para partisipan dalam kemitraan tersebut harus memiliki kemampuan dan kekuatan yang sama, tetapi yang lebih dipentingkan adalah adanya posisi tawar yang setara berdasarkan peran masing-masing. Ciri dari kemitraan usaha terhadap hubungan timbal-balik bukan sebagai buruh-majikan atau atasan-bawahan sebagai adanya pembagian risiko dan keuntungan yang proporsional, disinilah kekuatan dan karakter kemitraan usaha.

Dalam kondisi yang ideal, tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kemitraan secara lebih konkret menurut Hafsah (2000:63) adalah:

- a. Meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat;
- b. Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan;
- c. Meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil;

- d. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan, wilayah, dan nasional;
- e. Memperluas kesempatan kerja;
- f. Meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.

Agar supaya tujuan dapat terwujud, maka pola hubungan kerja yang bercirikan kemitraan usaha perlu ditumbuhkembangkan. Dengan menumbuhkan kesetaraan di antara pelaku kemitraan dapat tercipta melalui dua cara yaitu cara alami yang akan terjadi pada kegiatan usaha yang produk dan pola usahanya memungkinkan terjadinya kemitraan berdasarkan fungsi masing-masing pelaku (percetakan/penerbit surat kabar, agen-loper koran). Cara non-alami ditempuh melalui penguatan pada sisi pelaku yang lemah dengan bantuan berbagai kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Mengingat sebagian besar di Indonesia saat ini masih terdiri dari usaha kecil, maka perhatian khusus pemerintah masih diberikan pada pengembangan usaha kecil. Sasaran kebijaksanaan pemerintah tersebut untuk memberdayakan dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan memajukan masyarakat pedesaan (Hafsah, 2000:63)

Untuk mencapai sasaran pengembangan tersebut, prioritas yang akan ditempuh adalah mengembangkan usaha ekonomi dan meningkatkan partisipasi masyarakat pedesaan dengan mengembangkan kualitas sumberdaya manusia yang didukung oleh penerapan sistem usaha secara terpadu maka pengusaha kecil dan pengusaha besar dapat memanfaatkan sumberdaya, fasilitas prasarana sesuai dengan skala ekonomi dalam sistem ini kedudukan pengusaha kecil adalah mitra

kerja dan sekaligus pelaku ekonomi yang handal dan mandiri (Hafsah, 2000:63-64)

4. Model-model Kemitraan

Sesuai dengan model-model yang ada, kemitraan dapat dibedakan sebagai berikut (Sulistiyani, 2004:130):

1. Kemitraan semu, atau *Pseudo Partnership*.
2. Kemitraan mutualistik atau *Mutualism Partnership*
3. Kemitraan melalui peleburan dan pengembangan, atau *Conjugation Partnership*

Kemitraan semu adalah merupakan sebuah persekutuan yang terjadi antara dua pihak atau lebih, namun tidak sesungguhnya melakukan kerjasama seimbang satu dengan lainnya. Bahkan pada suatu pihak belum tentu memahami secara benar akan makna sebuah persekutuan yang dilakukan, dan untuk tujuan apa semua itu dilakukan serta disepakati. Ada suatu yang unik dalam kemitraan semacam ini, bahwa kedua belah pihak atau lebih sama-sama merasa penting untuk melakukan kerjasama, akan tetapi pihak-pihak yang bermitra belum tentu memahami substansi yang diperjuangkan dan apa manfaatnya. (Sulistiyani, 2004:130-131).

Salah satu contoh pola kemitraan semu yang diterapkan oleh pemerintah adalah zaman orde baru, yaitu adanya slogan “pembangunan dari dan oleh pemerintah untuk rakyat”. Pada dasarnya rakyat diposisikan sebagai mitra kerja oleh pemerintah, tetapi rakyat tidak mengerti apa yang dimaksud oleh pemerintah.

Kemitraan mutualistik adalah merupakan persekutuan dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan, yaitu untuk saling memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat lebih, sehingga dapat mencapai tujuan secara lebih optimal. Berdasarkan pemahaman akan nilai pentingnya melakukan kemitraan, dua agen/organisasi atau lebih yang memiliki status sama atau berbeda, melakukan kerjasama. Manfaat saling silang antara pihak-pihak yang bekerjasama dapat diperoleh, sehingga memudahkan masing-masing dalam mewujudkan visi dan misinya, dan sekaligus saling menunjang satu dengan lain. Pemikiran kemitraan demikian itu diadopsi dari pola simbiosis mutualisme yang terjadi antara kerbau dan burung dalam kehidupan binatang (Sulistiyani, 2004:131).

Kemitraan Konjugasi adalah kemitraan yang dianalogikan dari kehidupan "*paramaecium*". Dua *paramaecium* melakukan konjugasi untuk mendapatkan energi dan kemudian terpisah satu sama lain, dan selanjutnya dapat melakukan pembelahan diri. Bertolak dari analogi tersebut maka organisasi, agen-agen, kelompok-kelompok atau perorangan yang memiliki kelemahan di dalam melakukan usaha atau mencapai tujuan organisasi dapat melakukan kemitraan dengan model ini. Dua pihak atau lebih dapat melakukan konjugasi dalam rangka meningkatkan kemampuan masing-masing. (Sulistiyani, 2004:131).

Model kemitraan yang lain dikembangkan berdasar atau azas kehidupan organisasi pada umumnya. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan atas fenomena-fenomena hubungan kerjasama antar organisasi adalah mencakup (Sulistiyani, 2004:131):

1. *Subordinate union of partnership*
2. *Linear union of partnership*
3. *Linear collaborative of partnership*

Kemitraan atas dasar penggabungan dua pihak lain atau lebih yang berhubungan secara subordinatif atau kemudian disebut dengan *Subordinate union of partnership*. Kemitraan semacam ini terjadi antara dua pihak atau lebih yang memiliki stastus, kemampuan atau kekuatan yang tidak seimbang satu sama lain. Dengan demikian hubungan yang tercipta tidak berada dalam satu garis lurus seimbang satu dengan lainnya, melainkan berada pada hubungan atas-bawah, kuat-lemah. Oleh karena kondisi demikian ini mengakibatkan tidak ada *sharing* dan peran atau fungsi yang seimbang (Sulistiyani, 2004:131-132).

Kemitraan dengan melalui kerjasama secara linear selanjutnya disebut dengan *Linear collaborative of partnership*. Dalam konteks kemitraan ini tidak membedakan besaran atau *volume*, status atau legalitas, kekuatan para pihak yang bermitra. Yang menjadi tekanan utama adalah visi-misi yang saling mengisi satu dengan lainnya. Dalam hubungan kemitraan ini terjalin secara *linear*, yaitu berada pada garis lurus, tidak saling ter subordinasi. (Sulistiyani, 2004:132).

5. Prinsip-prinsip Kemitraan

Partnership dalam Hetifah (2000:139) diartikan sebagai perspektif baru yang merupakan penjabaran dari *good governance*. *Partnership*, menurut Hetifah hanya dapat berlangsung apabila ada *Trust* (kepercayaan) antar para pihak yang terlibat. Pemerintah perlu terlebih dahulu menghilangkan rasa keidakpercayaan komunitas terhadap dirinya. Tanpa itu, prospek menuju *good governance* sulit

dicapai. Di masa lalu, penyediaan infrastruktur, dan pelayanan publik lain merupakan tanggung jawab dari pemerintah semata. Sektor swasta dan komunitas sendiri tidak banyak terlibat. Sehingga Heifah mengungkapkan bahwa prinsip-prinsip kemitraan antara lain: 1) Kepercayaan atau *Trust*, 2) Kesetaraan atau *Equality*, 3) Kemandirian.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kemitraan antar tiga sektor harus memanfaatkan sumber daya daerah yang terbatas demi mencapai tujuan bersama. Dalam mencapai tujuan ini, ketiga sektor harus saling bekerjasama dan menghargai serta melaksanakan prinsip-prinsip kemitraan

C. Hutan

1. Pengertian Hutan

Hutan adalah salah satu sumberdaya yang banyak kita jumpai di Indonesia. Menurut UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan yang dimaksud dengan hutan adalah “suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan”. Sedangkan menurut Dougher (dalam Salim, 2003:40) hutan adalah sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas dan tumbuhnya cukup rapat. Menurut Siahaan (2007:198) hutan memiliki fungsi, diantaranya:

- a. Fungsi ekonomis
- b. Fungsi habitat
- c. Fungsi keanekaragaman hayati
- d. Fungsi klimatologis
- e. Fungsi memproduksi oksigen dan menyerap karbon

- f. Fungsi tata air (hidrologis)
- g. Fungsi habitat sosial
- h. Fungsi farmakologik atau sumber bahan pengobatan
- i. Fungsi penelitian ilmiah

Menurut UU no. 41 Tshun 1999 jenis hutan dibagi menjadi:

a. Hutan Lindung

Hutan lindung ialah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan system penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

b. Hutan Produksi

Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

c. Hutan Konservasi

Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa ekosistemnya.

d. Hutan Negara

Hutan Negara ialah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Hutan Negara dapat berupa hutan adat yang diserahkan pengelolaanya kepada masyarakat hukum adat.

e. Hutan Hak

Hutan hak ialah yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Hutan hak yang berada pada tanah yang dibebani hak milik lazim disebut hutan rakyat.

Hutan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan bangsa dan negara. Hal ini disebabkan hutan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan manusia.

Terdapat dua manfaat dari manfaat yang diungkapkan oleh salim, yaitu:

a. Manfaat langsung

Yang dimaksud dengan manfaat langaug adalah manfaat yang dapat dirasakan atau dinikmati secara langsung oleh masyarakat. Yaitu masyarakat dapat menggunakan dan memanfaatkan hasil hutan antara lain kayu yang merupakan hasil utama hutan, sera berbagai hasil hutan lainnya seperti rotan, getah, buah-buahan, madu, dan lain-lain.

b. Manfaat tidak langsung

Manfaat tidak langsung adalah manfaat yang tak langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi yang dapat dirasakan adalah keberadaan hutan itu sendiri. Terdapat delapan manfaat hutan secara tidak langsung, yaitu:

- 1) Dapat mengatur tata air
- 2) Dapat mencegah terjadinya erosi
- 3) Dapat memberikan manfaat terhadap kesehatan
- 4) Dapat memberikan manfaat di sektor pariwisata
- 5) Dapat memberikan manfaat dalam bidang pertahanan keamanan
- 6) Dapat menampung tenaga kerja
- 7) Dapat menambah devisa Negara (Salim, 2003:48)

2. Pengelolaan Hutan di Indonesia

Pengelolaan hutan telah menjadi isu penting dalam pembangunan berkelanjutan mengingat hutan merupakan salah satu sumber devisa negara. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan hutan, yang dimaksud dengan pengelolaan hutan adalah “kegiatan yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan dan konservasi alam yang tidak termasuk kewenangan publik atau pemerintahan umum”.

Dari pengertian diatas pengelolaan hutan tidak hanya sebatas pemanfaatan dari aspek ekonomi saja namun juga pemanfaatan dari aspek lingkungan maupun

sosial. Lembaga Ekotabel Indonesia atau LEI secara ringkas memberikan indikator keberlanjutan pengelolaan hutan sebagai berikut:

- a. Dari segi kelestarian fungsi produksi adalah jaminan kepastian sumberdaya dan jaminan kelangsungan produksi.
- b. Dari segi kelangsungan fungsi sosial budaya, adalah terjaminnya akses terhadap perolehan sumberdaya; adanya pengakuan atas hak-hak tradisional; adanya jaminan manfaat hutan bagi masyarakat lokal; dan terjaminnya peran serta masyarakat.
- c. Dari segi kelangsungan fungsi ekologis, Adalah dipertahankannya sistem-sistem penunjang kehidupan dan terpeliharannya keanekaragaman hayati. (dalam Nandika, 2009:108)

Dari indikator tersebut Pemanfaatan hutan juga harus diimbangi dengan perlindungan hutan dan rehabilitasi hutan yang telah rusak. Sehingga hutan akan tetap mampu memberikan manfaatnya secara berkelanjutan.

Semenjak Orde baru, hutan telah menjadi salah satu sumber penghasil devisa bagi negara kita. Hutan dianggap sebagai emas hijau dan dipastikan sebagai salah satu penggerak migas dan karet alami (Subadi, 2010:117). Pada masa tersebut pengelolaan hutan di Indonesia lebih berbasis pada hasil kayu atau *timber management*. Tujuan dari pengelolaan hutan lebih dititik beratkan pada satu aspek saja yaitu untuk memperoleh keuntungan finansial. Di samping itu pengelolaan hutan tidak melibatkan masyarakat sekitar hutan terhadap sumberdaya hutan menjadi sangat terbatas bahkan hilang sama sekali (Subadi, 2010:123).

Akibat dari pengelolaan hutan yang hanya berbasis pada hasil kayu (*timber management*) tanpa adanya aspekberkelanjutan mengakibatkan

meningkatnya laju deforestasi. Deforestasi merupakan perubahan kondisi penutupan lahan dari hutan menjadi bukan hutan termasuk perubahan untuk perkebunan, pemukiman, kawasan industri, dan lain-lain. Data dari statistik Departemen Kehutanan pada tahun 2008 berdasarkan citra *SPOT Vegetarian* yang mempunyai resolusi rendah, yaitu 1000 meter, laju deforestasi 7 (tujuh) pulau besar, yaitu Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Jawa, serta Bali dan Nusa Tenggara pada periode tahun 2000-2005 rata-rata sebesar 1,09 juta hektar/tahun (Departemen Kehutanan, 2009). Berkurangnya jumlah kawasan hutan serta banyaknya hutan yang mengalami kerusakan yang cukup serius juga berimbas pada banyak terjadinya bencana alam seperti banjir ataupun tanah longsor.

Meningkatnya jumlah deforestasi hutan juga diperparah dengan banyaknya gangguan terhadap hutan. Data dari Statistika Departemen Kehutanan menyebutkan selama tahun 2008, telah tercatat berbagai gangguan yang mengancam eksistensi dan kondisi kawasan hutan. Gangguan berupa penyerobotan kawasan hutan oleh masyarakat mencapai luasan 52.972,27 hektar, sedangkan gangguan terhadap tegakan hutan berupa penebangan ilegal diperkirakan telah mengakibatkan kehilangan kayu 14.632,36 m kayu bulat. (Departemen Kehutanan,2009)

Perubahan paradigma dalam pengelolaan hutan memang harus segera dilakukan, terutama perubahan dari paradigma pengelolaan hutan berbasis hasil kayu (*timber management*) menjadi pengelolaan hutan berbasis masyarakat (*community based forest management* disingkat CBFM). Pengelolaan hutan

berbasis masyarakat atau CBFM merupakan paradigma baru pengelolaan hutan yang berbasis masyarakat lokal serta berorientasi pada pengelolaan seluruh sumberdaya dan ekosistem dalam skala kecil. Paradigma baru dalam pengelolaan hutan ini diharapkan mampu mewujudkan pemanfaatan hutan secara lestari dan berkelanjutan. Dengan adanya pengelolaan hutan yang baik dan benar akan dapat meningkatkan produktivitas sumberdaya hutan. Selain itu pengelolaan sumberdaya hutan yang bertumpu pada masyarakat sebagai pihak yang paling dekat dengan hutan akan membuat masyarakat untuk lebih bertanggung jawab untuk ikut serta dalam pengelolaan hutan.

3. Hutan Rakyat

Secara formal ditegaskan bahwa hutan rakyat adalah hutan yang dibangun di atas lahan milik. Pengertian semacam itu kurang mempertimbangkan kemungkinan adanya hutan di atas tanah milik yang tidak dikelola rakyat, melainkan oleh perusahaan swasta. Penekanan pada kata 'rakyat' kiranya lebih ditujukan kepada pengelola yaitu 'rakyat kebanyakan', bukan pada status pemilik tanahnya. Dengan menekankan pada kata 'rakyat' membuka peluang bagi rakyat sekitar hutan untuk mengelola hutan di lahan negara. Apabila istilah hutan rakyat yang berlaku saat ini akan dibakukan, maka diperlukan penegasan kebijakan yang menutup peluang perusahaan swasta (menengah dan dasar) menguasai tanah milik untuk mengusahakan hutan (Suharjito dan Darusman, 1998). Hardjosoediro (1980) menyebutkan hutan rakyat atau hutan milik adalah semua hutan yang ada di Indonesia yang tidak berada di atas tanah yang dikuasai oleh pemerintah, hutan

yang dimiliki oleh rakyat. Proses terjadinya hutan rakyat bisa dibuat oleh manusia, bisa juga terjadi secara alami, tetapi proses hutan rakyat terjadi adakalanya berawal dari upaya untuk merehabilitasi tanah-tanah kritis. Jadi hutan rakyat adalah hutan yang tumbuh di atas tanah milik rakyat, dengan jenis tanaman kayu-kayuan, yang pengelolanya dilakukan oleh pemiliknya atau oleh suatu badan usaha, dengan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh pemerintah.

Banyak sudut pandang yang dapat digunakan untuk mengenal dan mengerti hutan rakyat. Sudut pandang yang sering digunakan adalah sudut pragmatisme, geografis, dan sistem tenurial (kepemilikan). Pandangan pragmatisme melihat hutan yang dikelola rakyat hanya dari pertimbangan kepentingan pemerintah saja. Semua pohon-pohonan atau tanaman keras yang tumbuh di luar kawasan hutan negara langsung diklaim sebagai hutan rakyat. Pandangan geografis menggambarkan aneka ragam bentuk dan pola serta sistem hutan rakyat tersebut, berbeda satu sama lain tergantung letak geografis, ada yang di dataran rendah, medium, dan dataran tinggi, dan jenis penyusunnya berbeda menurut tempat tumbuh, dan sesuai dengan keadaan iklim mikro. Pandangan sistem tenurial berkaitan dengan status misalnya statusnya hutan negara yang dikelola masyarakat, hutan adat, hutan keluarga, dan lain-lain (Awang, *dkk*, 2001).

Istilah hutan rakyat sudah lebih lama digunakan dalam program-program pembangunan kehutanan dan disebut dalam Undang-Undang Pokok Kehutanan (UUPK) tahun 1967 dengan terminologi 'hutan milik'. Di Jawa, hutan rakyat dikembangkan pada tahun 1930-an oleh pemerintah kolonial. Setelah merdeka,

pemerintah Indonesia melanjutkan pada tahun 1952 melalui gerakan “Karang Kitri”. Secara nasional, pengembangan hutan rakyat selanjutnya berada di bawah payung program penghijauan yang diselenggarakan pada tahun 1960-an dimana Pekan Raya Penghijauan I diadakan pada tahun 1961. Sampai saat ini hutan rakyat telah diusahakan di tanah milik yang diakui pada tingkat lokal (tanah adat). Di dalam hutan rakyat ditanam aneka pepohonan yang hasil utamanya bisa beraneka ragam. Untuk hasil kayu misalnya, sengon (*Paraserianthes falcataria*), jati (*Tectona grandis*), akasia (*Acacia sp*), mahoni (*Swietenia mahagoni*) dan lain sebagainya. Sedang yang hasil utamanya getah antara lain kemenyan (*Styrax benzoin*), damar (*Shorea javanica*). Sementara itu yang hasil utamanya berupa buah antara lain kemiri, durian, kelapa dan bambu (Suharjito dan Darusman, 1998).

Menurut Undang-Undang Kehutanan No. 41/1999 menyebutkan bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alamlingkungannya, yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan. Menurut statusnya (sesuai dengan Undang-Undang Kehutanan), hutan dapat dibagi 2 kelompok besar, yaitu:

1. Hutan Negara, hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah
2. Hutan hak adalah hutan yang dibebani hak atas tanah yang biasanya disebut sebagai hutan rakyat (Koesmono S, 2000).

Dari materi dan penjelasan Pasal 2 Undang-undang Pokok Kehutanan, unsur-unsur hutan rakyat dicirikan antara lain:

- a. Hutan yang diusahakan sendiri, bersama orang lain atau badan hukum.
- b. Berada diatas tanah milik atau hak lain berdasarkan aturan perundang-undangan.
- c. Dapat dimiliki berdasarkan penetapan Menteri Kehutanan.

Sebagian besar penulis artikel dan peneliti tentang hutan rakyat sepakat bahwa secara fisik hutan rakyat itu tumbuh dan berkembang di atas lahan milik pribadi, dikelola dan dimanfaatkan oleh keluarga, untuk meningkatkan kualitas kehidupan, sebagai tabungan keluarga, sumber pendapatan dan menjaga lingkungan. Hutan rakyat tersusun dari satuan ekosistem kehidupan mulai dari tanaman keras, non kayu, satwa, buah-buahan, satuan usaha tani semusim, peternakan, barang dan jasa, serta rekreasi alam. Bentuk dan pola hutan rakyat di Indonesia sebagai inisiatif masyarakat adalah antara lain : hutan rakyat sengon, hutan rakyat jati, hutan rakyat campuran, hutan rakyat suren di Bukit Tinggi (disebut Parak), dan hutan adat campuran (Awang, 2001).

Sasaran pembangunan hutan rakyat adalah lahan milik dengan kriteria : (Jaffar, 1993) :

1. areal kritis dengan keadaan lapangan berjurang dan bertebing yang mempunyai kelerengan lebih dari 30% ;
2. areal kritis yang telah diterlantarkan atau tidak digarap lagi sebagai lahan pertanian tanaman pangan semusim;
3. areal kritis yang karena pertimbangan-pertimbangan khusus seperti untuk perlindungan mata air dan bangunan pengairan perlu dijadikan areal tertutup dengan tanaman tahunan;
4. lahan milik rakyat yang karena pertimbangan ekonomi lebih menguntungkan bila dijadikan hutan rakyat daripada untuk tanaman semusim.

Sedangkan tujuan pembangunan hutan rakyat adalah (Jaffar, 1993) :

1. meningkatkan produktivitas lahan kritis atau areal yang tidak produktif secara optimal dan lestari;

2. membantu penganeekaragaman hasil pertanian yang dibutuhkan masyarakat;
3. membantu masyarakat dalam penyediaan kayu bangunan dan bahan baku industri serta kayu bakar;
4. meningkatkan pendapatan masyarakat tani di pedesaan sekaigus meningkatkan kesejahteraannya;
5. memperbaiki tata air dan lingkungan, khususnya pada lahan milik rakyat yang berada di kawasan perlindungan daerah hulu DAS.

Pengelompokan jenis-jenis tanaman di suatu hamparan lahan ditentukan oleh kemampuan jenis tersebut untuk berasosiasi dengan jenis lainnya. Perubahan komposisi jenis dalam suatu hamparan lahan tergantung pada kompetisi diantara jenis-jenis yang ada perbedaan kemampuan jenis-jenis untuk berkembang menjadi pohon yang masak pada keadaan tertentu (Brower dan Zar, 1977).

D. *Corporate Social Responsibility (CSR)*

1. *Pengertian Corporate Social Responsibility (CSR)*

Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap perusahaan. *Corporate Social Responsibility* menurut John Elkington (dalam Wahyudi dan Azheri, 2008:22) adalah:

“Corporate Social Responsibility is a concept that organization, especially (but not only) corporations, have an obligation to consider the interest of customers, employees, stakeholders, communities, and ecological considerations in all aspects of their operations. This obligation is been to extend beyond their statutory obligation to comply with legislation”.

Lebih lanjut lagi Wahyudi dan Azheri menjelaskan pengertian CSR menurut Elkington lebih menekankan pada sejauh mana konsep suatu perusahaan untuk mengindahkan kewajibannya terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, masyarakat, dan ekologis dalam semua aspek aktivitasnya. Kemudian ia juga

menegaskan bahwa kewajiban dimaksud jauh lebih luas dari kewajiban menurut undang-undang untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada.

Tanggung jawab sosial perusahaan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Modal menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Tanggung jawab Sosial Perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanam modal untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Sedangkan menurut *World Business Council on Sustainable Development* (dalam Effendi, 2007) CSR adalah suatu komitmen dari perusahaan untuk berperilaku etis (*behavioral ethics*) dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (*sustainable economic development*). Dari beberapa pengertian di atas dapat disebutkan bahwa *Coorporate Social Responsibility* atau Tanggung jawab Sosial Perusahaan merupakan kewajiban yang melekat pada setiap perusahaan untuk bertanggung jawab kepada *stakeholder* dan lingkungannya baik dari segi ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Berdasarkan Penjelasan di atas, CSR berhubungan erat dengan pembangunan berkelanjutan, dimana setiap perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata-mata hanya berdasarkan faktor keuangan belaka seperti halnya keuntungan saja, melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun jangka panjang.

2. Bentuk-Bentuk *Coorporate Social Responsibility* (CSR)

Dalam implementasinya menurut Wahyudi dan Azheri (2008:62) CSR dapat digolongkan dalam empat bentuk, yaitu:

- a. Pengelolaan lingkungan kerja secara baik, termasuk didalamnya penyediaan lingkungan yang aman dan nyaman, sistem kompensasi yang layak dan perhatian terhadap kesejahteraan karyawan dan keluarganya.
- b. Kemitraan antara perusahaan dengan masyarakat, khususnya masyarakat lokal. Kemitraan ini diwujudkan secara umum dalam program *community development* untuk membantu peningkatan kesejahteraan umum masyarakat setempat dalam kurun waktu yang cukup panjang. Melalui program ini, diharapkan masyarakat akan menerima manfaat keberadaan perusahaan yang digunakan untuk menopang kemadirianya bahkan setelah perusahaan berhenti beroperasi.
- c. Penanganan kelestarian lingkungan, kegiatan ini dimulai dari lingkungan perusahaan sendiri, termasuk melakukan penghematan penggunaan listrik, air, kertas, dan lain sebagainya sampai penanganan limbah akibat kegiatan perusahaan agar tidak mencemari lingkungan sekitar kantor.
- d. Investasi sosial yang sering diartikan secara sempit sebagai “kegiatan amal perusahaan”. Makna sesungguhnya adalah memberi dukungan financial dan non-financial terhadap kegiatan sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh kelompok/organisasi lain yang pada akhirnya akan menunjang kegiatan bisnis perusahaan, karena perusahaan melalui investasi sosial akan dapat menuai citra yang positif (*corporate image*).


Dari keempat bentuk CSR tersebut yang dapat diimplementasikan dalam bahasan ini yaitu Kemitraan antara perusahaan dengan masyarakat, dimana Perum Perhutani menjalankan Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat yang merupakan suatu bentuk *community development* yang diharapkan dapat membantu masyarakat sekitar.

3. *Community Development* dan CSR

Community Development di Indonesia diartikan sebagai pemberdayaan masyarakat atas pembangunan masyarakat. Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Menurut Sulistiyani (2004:77) pemberdayaan dapat dimaksud sebagai “suatu proses menuju berdaya, atau proses memperoleh daya/kekuatan/kemampuan, dan atau proses pemberian daya/kekuatan/kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya”. Menurut Adiyoso (2009:25) “faktor yang dapat menentukan keberhasilan pemberdayaan adalah semangat dan kemampuan masyarakat”. Karena pemberdayaan sangat tergantung respon, keterlibatan dan tanggung jawab masyarakat terhadap program-program pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan sendiri membutuhkan partisipasi dari masyarakat untuk turut serta dalam setiap kegiatannya sehingga pemberdayaan tersebut dapat berhasil.

Winarni dalam Sulistiyani (2004:79) mengungkapkan bahwa “inti dari pemberdayaan adalah meliputi tiga hal, yaitu pengembangan (*enabling*), memperkuat potensi atau daya (*empowering*), terciptanya kemandirian”. Pemberdayaan tidak hanya dilakukan bagi masyarakat yang tidak berdaya namun juga dapat dilakukan pada masyarakat yang telah memiliki daya atau kemampuan bagi masyarakat yang dilanjutkan dengan peningkatan daya atau kemampuan yang telah dimiliki oleh masyarakat. Lewat pemberdayaan tersebut kemampuan masyarakat dapat ditingkatkan sehingga masyarakat mampu untuk mencapai kemandiriannya. Dengan adanya pencapaian kemandirian tersebut ketergantungan

masyarakat terhadap program-program yang hanya bersifat membantu atau *charity* dapat berkurang. Pemberdayaan merupakan salah satu bentuk dari CSR atau *Coorporate Social Responsibility* sebagaimana yang diungkapkan oleh Wahyudi dan Azheri (2008:62). Program pemberdayaan tersebut dapat diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat melalui model kemitraan atau kerjasama. Dengan adanya pemberdayaan tersebut dalam setiap program CSR nya daripada hanya sekedar program bantuan atau *charity*. Program bantuan atau *charity* tersebut hanya akan meningkatkan ketergantungan masyarakat pada masa mendatang. Sebaliknya program pemberdayaan masyarakat yang diberikan kepada masyarakat akan dapat menciptakan kemandirian dari masyarakat karena masyarakat telah memiliki daya atau kemampuan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Menurut Sugiyono (2010:3), terdapat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Data yang diperoleh melalui penelitian itu adalah data empiris (teramati) yang mempunyai kriteria tertentu yaitu valid. Valid menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada obyek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti.

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan oleh seseorang peneliti sebagai alat penuntun dalam melakukan suatu penilaian terhadap suatu obyek. Penuntun metode penelitian merupakan salah satu langkah yang sangat penting, karena apabila tidak diperhatikan akan terdapat suatu kesalahan dalam penelitian data, analisis data serta pengambilan keputusan atas hasil penelitian yang telah dilakukan.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2010:15), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian

yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Oleh karena itu, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang dapat dikatakan lebih memadai untuk diterapkan dalam skripsi ini, yaitu yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa pola kemitraan Perum Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan Malang dengan LMDH Samudro Wono Lestari dalam pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Plus dan pelaksanaan kemitraan pada program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Plus di LMDH Samudro Wono Lestari

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada dasarnya adalah masalah yang diperoleh melalui kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya. Ada dua maksud tertentu yang peneliti ingin mencapainya dalam menetapkan fokus. Pertama, penerapan fokus dapat membatasi bidang inkuiri. Kedua, penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-inklusi atau memasukkan-mengeluarkan (*inclusion-exclusion criteria*) suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan (Moleong, 2002: 62). Dalam Penelitian ini fokus penelitiannya adalah,

1. Pola kemitraan Perum Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan Malang dengan LMDH Samudro Wono Lestari dalam pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Plus:
 - a. Konsep dasar kemitraan
 - 1) Tujuan Kemitraan.

- 2) Peran-peran pihak yang bermitra.
- 3) Manfaat kemitraan.
 - b. Bentuk-bentuk kemitraan pada beberapa bidang.
2. Pelaksanaan kemitraan pada program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Plus di LMDH Samudro Wono Lestari
 - c. Kegiatan dalam kawasan hutan
 - d. Kegiatan luar kawasan hutan
3. Kendala yang dihadapi dalam kegiatan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Plus di LMDH Samudro Wono Lestari
 - e. Kendala Internal.
 - f. Kendala Eksternal.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti akan melakukan sebuah penelitian berdasarkan lokasi penelitian ini, peneliti memperoleh data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan yang telah ditetapkan. Adapun lokasi penelitian yang dijadikan tempat penelitian adalah wilayah kerja Kesatuan Pemangku Hutan atau KPH Malang. Sedangkan situs penelitian adalah tempat dimana peneliti mengungkapkan keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Dengan demikian situs dari penelitian ini adalah LMDH Samudro Wono Lestari yang terletak di Desa Mentaraman Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang. Alasan peneliti memilih lokasi dan penelitian ini karena Kesatuan Pemangku Hutan atau KPH Malang telah melaksanakan program PHBM Plus pada wilayah kerjanya, Selain itu LMDH Samudro Wono Lestari merupakan salah satu LMDH yang menjadi mitra dari KPH Malang dalam kemitraan program PHBM Plus. Alasan inilah yang

menjadikan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada lokasi dan situs penelitian tersebut.

D. Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan sumber pengambilannya, maka data dapat dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Sedangkan jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti langsung dari sumbernya berupa kata-kata dan tindakan orang-orang yang diambil atau diwawancarai. Data primer bisa disebut juga dengan data asli atau data baru. Data primer dapat diperoleh dari pengamatan dan hasil wawancara. Data primer dalam penelitian ini meliputi pengamatan atau observasi secara langsung dan wawancara dengan kepala sub seksi PHBM Bina Lingkungan KPH Malang, Pengurus LMDH Samudro Wono Lestari dan Anggota LMDH Samudro Wono Lestari.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan secara tidak langsung oleh peneliti dari sumber-sumber yang ada, guna memperkuat atau mendukung data primer. Data ini biasanya diperoleh dari dokumen, arsip, perpustakaan, dan laporan-laporan peneliti terdahulu, termasuk juga berita dari surat kabar dan majalah yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Data Sekunder ini bisa disebut juga dengan data yang telah tersedia. Adapun data sekunder yang dapat digunakan adalah laporan pelaksanaan program pengelolaan hutan bersama masyarakat dan juga berita dari surat kabar atau majalah.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan adalah sebagai berikut :

1. Interview (wawancara)

Metode wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si pewawancara dengan responden, dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara. Dalam metode ini data yang diperoleh dengan cara melaksanakan tanya jawab dengan kepala bagian ataupun karyawan secara langsung kepada bagian-bagian yang berhubungan langsung dengan pengelola sarana dan prasarana sekolah.

2. Observasi

Observasi yaitu Penelitian yang dilakukan dengan mengamati obyek secara langsung, lalu mencatat apa yang telah diamati untuk penentuan tujuan penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data untuk mencari data dengan cara mengumpulkan informasi yang berbentuk dokumen dari instansi seperti profil instansi, karya tulis dan data-data yang telah diperoleh dari instansi itu sendiri dan berhubungan dengan perkreditan.

F. Instrumen Penelitian

Berdasarkan metode pengumpulan data di atas, maka instrumen penelitian yang digunakan adalah :

1. Peneliti Sendiri

Peneliti di dalam penelitaian kualitatif merupakan instrumen yang sangat penting. Peneliti merupakan alat pengumpul data utama, terutama pada saat proses wawancara dan analisa data, Selain itu peneliti juga menggunakan alat panca indera untuk melakukan pengamatan langsung dan pencatatan terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan,

2. Pedoman Wawancara atau *interview guide*

Pedoman wawancara atau *interview guide* merupakan suatu daftar pertanyaan yang akan diberikan kepada informan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data dan juga berfungsi sebagai pengaruh dalam proses wawancara dengan informan.

3. Catatan Lapangan

Merupakan buku catatan dan alat tulis yang dapat digunakan selama berada di lapangan berisi pokok-pokok informasi yang diperoleh peneliti selama melakukan wawanara maupun pengamatan lapangan.

G. Analisis Data


Analisis data merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengolah data baik data primer maupun sekunder. Analisis data sangat penting karena dengan analisis data, maka data dapat dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir peneliti. Untuk data-data yang bersifat kualitatif, analisis data dilakukan dengan

menggambarkannya dengan kata-kata atau kalimat sesuai dengan hasil data yang diperoleh. Data yang telah dikumpulkan oleh peneliti akan dianalisis lebih lanjut untuk menjadi suatu informasi yang berguna.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data interaktif. Adapun alur kegiatan analisa data interaktif menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (1992: 15-17) meliputi :

1. Pengumpulan Data
Pengumpulan data yaitu kegiatan yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk memperoleh data yang valid. Pengumpulan data ini dilakukan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini, observasi ke lapangan dan dokumentasi.
2. Reduksi Data
Reduksi data yaitu kegiatan yang bertujuan untuk menajamkan, emnggolongkan, membuang data yang dianggap tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara yang sedemikian rupa sehingga dapat dilakukan proses penarikan kesimpulan atau verifikasi.
3. Penyajian Data
Penyajian data yaitu berisi sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan atau verifikasi. Dengan melihat penyajian data, kita dapat memahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan.
4. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi
Proses penarikan kesimpulan atau verifikasi ini dilakukan secara longgar tapi terbuka dan dirumuskan secara rinci dan mengakar.

Gambar 1 : Komponen Analisis Data Model Interaktif



Sumber : Miles dan Huberman Terjemahan dalam Sugiyono (1992)

Dari uraian analisa diatas maka dalam penyajian data dan dalam penulisan skripsi nantinya peneliti akan merujuk pada point-point diatas, sehingga diharapkan skripsi yang akan dibuat lebih terarah dalam proses penulisnya.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data Umum

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Keadaan Geografi

Kabupaten Malang terletak pada 112°03'50" sampai 112°57'00" Bujur Timur 7044'55011" sampai 8026'35045" Lintang Selatan. Kabupaten di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Mojokerto, timur berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Lumajang, barat berbatasan dengan Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri dan selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia

Dengan kondisi di atas, maka Kabupaten Malang adalah kabupaten terluas kedua di Pulau Jawa setelah Kabupaten Banyuwangi. Sebagian besar wilayahnya berupa pegunungan. Bagian barat dan barat laut berupa pegunungan, dengan puncaknya Gunung Arjuno (3.339 m) dan Gunung Kawi (2.651 m). Di pegunungan ini terdapat mata air Sungai Brantas, sungai terpanjang di Jawa Timur.

Bagian timur merupakan kompleks Pegunungan Bromo-Tengger-Semeru, dengan puncaknya Gunung Bromo (2.392 m) dan Gunung Semeru (3.676 m). Gunung Semeru adalah gunung tertinggi di Pulau Jawa. Kota Malang sendiri berada di cekungan

antara kedua wilayah pegunungan tersebut. Bagian selatan berupa pegunungan dan dataran bergelombang. Dataran rendah di pesisir selatan cukup sempit dan sebagian besar pantainya berbukit.

Kabupaten Malang memiliki potensi pertanian dengan iklim sejuk. Daerah utara dan timur banyak digunakan untuk perkebunan apel. Daerah pegunungan di barat banyak ditanami sayuran dan menjadi salah satu penghasil sayuran utama di Jawa Timur. Daerah selatan banyak digunakan ditanami tebu dan hortikultura, seperti salak dan semangka. Selain perkebunan teh, Kabupaten Malang juga berpotensi untuk perkebunan kopi, dan coklat (daerah pegunungan Kecamatan Tirtoyudo). Hutan jati banyak terdapat di bagian selatan yang merupakan daerah pegunungan kapur.

b. Keadaan Pemerintahan

Kabupaten Malang terdiri atas 33 kecamatan, yang dibagi lagi menjadi sejumlah desa dan kelurahan. Pusat pemerintahan di Kecamatan Kepanjen. Pusat pemerintahan sebelumnya berada di Kota Malang. Kota Batu dahulu bagian dari Kabupaten Malang, sejak tahun 2001 memisahkan diri setelah ditetapkan menjadi kota. Ibukota kecamatan yang cukup besar di Kabupaten Malang antara lain Lawang, Singosari, Turen, dan Kepanjen.

Pada Tahun 2015. Terwujudnya Kabupaten Malang Yang Mandiri, Agamis, Demokratis, Produktif, Maju, Aman, Tertib dan Berdaya Saing. “MADEP MANTEB”

Penjelasan Visi : Pada visi tersebut terdapat 8 kata kunci yaitu : mandiri, agamis, demokratis, produktif, maju, aman, tertib, dan berdaya asing, artinya dalam rangka mencapai tujuan umum pembangunan Kabupaten Malang yaitu Masyarakat sejahtera maka dalam 5 tahun yang akan datang ini di perlukan upaya memujudkan :

1. Mandiri : yang di maknai dengan pertama : kemandirian pengelolaan daerah berupa kebijakan Pemerintah Daerah yang mengutamakan kemampuan daerah dalam rangka mengelola potensi SDA dan buatan yang di dukung oleh kemampuan SDM, energi, infrastruktur, dan pelayanan publik. Kedua : kemandirian masyarakat berupa sikap dan kondisi masyarakat yang memiliki semangat entrepreneurship untuk semakin mampu memenuhi kebutuhan dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri. Inti dari pengertian kemandirian adalah semakin berkembangnya jiwa leadership di kalangan pemerintah dan semangat entrepreneurship di kalangan masyarakat luas.
2. Agamis : yang dimaknai dengan kondisi masyarakat yang senantiasa menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari dan senantiasa meningkatkan kualitas keamanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia yang diharapkan berdampak terhadap keamanan, ketertiban, dan produktivitas tinggi.
3. Demokratis : yang dimaknai dengan penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan partisipasi masyarakat, dengan sikap saling menghargai perbedaan dalam berfikir, bertindak, maupun pengambilan keputusan bersama yang berlandaskan hukum dan keadilan.
4. Produktif : yang dimaknai dengan semakin meningkatnya kualitas kinerja masyarakat sebagai pilar utama peningkatan perekonomian daerah.

5. Maju : yang dimaknai dengan semakin meningkatnya kualitas SDM dan hasil-hasil pembangunan yang ditandai dengan semakin meningkatnya indeks pembangunan manusia.
6. Aman : yang dimaknai dengan semakin meningkatnya keamanan masyarakat dan terlaksananya penegakan hukum yang berkeadilan tanpa memandang kedudukan, pangkat, jabatan seseorang serta terciptanya penghormatan pada hak-hak asasi manusia.
7. Tertib : yang dimaknai dengan semakin meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap berbagai peraturan hukum yang berlaku.
8. Berdaya Saing : yang dimaknai dengan semakin meningkatnya kualitas produk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi untuk bersaing di pasar lokal maupun nasional serta semakin meningkatnya daya asing daerah dalam rangka menarik minat investor.

Hal ini sejalan dengan pesan filsafat pembangunan dalam sesanti lambang Kabupaten Malang yaitu : Satata Gama Karta Raharja atau terwujudnya Kabupaten Malang yang adil dan makmur materiil dan spirituil disertai kerukunan beragama atas dasar kesucian yang langgeng (abadi). Dengan kata lain kemakmuran atau kesejahteraan yang ingi diwujudkan bukan hanya kesejahteraan materiil atau lahiriyah namun juga kesejahteraan secara spiritual dan batiniyah. Kesejahteraan yang utuh itu diyakini dapat dicapai dengan mewujudkan kemajuan secara komprehensif dari 8 kunci tersebut di atas.

2. Gambaran Umum Perum Perhutani

a. Sejarah Singkat

Perum Perhutani adalah sebuah badan usaha milik negara (BUMN) dalam lingkup Departemen Kehutanan. Perum Perhutani semula bernama Perusahaan Kehutanan Negara atau disingkat Perhutani yang didirikan berdasarkan UU No. 19 Peraturan Pemerintah tahun 1960. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19/1961 (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1961 No. 40, tambahan LNRI nomor 2174) didirikan Perhutani Jawa Tengah.

Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1972 Perusahaan Kehutanan Negara tersebut diubah menjadi Perum Perhutani. Pada tahun 2001 dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2001 Perum Perhutani merubah statusnya menjadi PT. Perhutani (Persero) dan terbagi atas tiga wilayah. Untuk wilayah Jawa Tengah, PT. Perhutani (Persero) Unit I, wilayah Jawa Timur, PT. Perhutani (Persero) Unit II, dan wilayah Jawa Barat, PT. Perhutani (Persero) Unit III. Sehubungan dengan surat Direksi No. 52/044.9/Kum/Dir tanggal 20 Februari 2003 dengan mengacu pada PP No. 53 tahun 1999, maka PT. Perhutani (Persero) diubah kembali statusnya menjadi Perum Perhutani hingga sekarang.

Perum Perhutani memberikan peran ganda bagi perusahaan karena sebagai perusahaan yang mengelola wilayah hutan negara mempunyai kewajiban untuk mengusahakan pelayanan bagi pemanfaatan umum sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Wilayah kerja Perum Perhutani meliputi seluruh Kawasan Hutan Negara yang terdapat di propinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Banten, kecuali kawasan hutan konversi. Total wilayah hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani sebesar 2.566.889 ha, terdiri atas hutan produktif (HP) seluas 1.454.176 ha (57%), hutan produktif terbatas (HPT) seluas 428.795 ha (16%) dan hutan lindung seluas 683.889 ha. Wilayah kerja dari Perhutani terbagi dalam 57 Kesatuan Pemangku Hutan (KPH), yaitu: wilayah kerja Unit I Jawa Tengah yang terbagi ke dalam 20 KPH, wilayah kerja Unit II Jawa Timur terbagi ke dalam 23 KPH, wilayah kerja Unit III Jawa Barat dan Banten terbagi dalam 14 KPH.

b. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1986 berikut peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, Perum Perhutani diberi tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Tugas

Perum Perhutani mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan, pengurusan, pengusahaan dan perlindungan hutan di wilayah kerjanya. Sifat usahanya merupakan dua misi sebagaimana lazimnya sebuah perusahaan umum, yakni mengusahakan pelayanan bagi pemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan hutan.

2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Perum Perhutani mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan kegiatan pengujian dan pengembanganteknologi, bahan baku, bahan pembantu, proses, peralatan dan hasil produksi.
- 2) Memproduksi barang dan jasa bermutu dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.
- 3) Melaksanakan kegiatan penyuluhan, termasuk pembinaan teknis, konsultasi dan informasi.
- 4) Menyusun laporan hasil-hasil pengujian dan pengembangan yang telah dilakukan.

c. Struktur Organisasi

Perum Perhutani dipimpin oleh seorang Direktur Utama (Dirut) yang berada di bawah Menteri Kehutanan Dirjen Pembinaan Hutan. Direktur Utama membawahi empat direksi, yaitu:

- 1) Direktur Produksi
- 2) Direktur Pemasaran
- 3) Direktur Keuangan
- 4) Direktur Umum

Selain keempat direksi tersebut, terdapat tiga unit produksi Perum Perhutani yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama, yaitu: Kepala Unit I Jawa Tengah, Unit II Jawa Timur dan Unit III Jawa Barat.

Susunan organisasi Perum Perhutani Unit II Jawa Timur dapat dikategorikan dalam struktur organisasi garis. Dalam struktur ini komunikasi instruksi dan laporan jalurnya berjalan bertahap sesuai jenjang kepemimpinan. Untuk lebih mempermudah mengimplementasikan kebijakan perusahaan dan pengelolaan hutan, maka setiap unit diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan perencanaan, pengelolaan, dan perlindungan hutan di wilayah kerjanya masing-masing. Perum Perhutani Unit II Jawa Timur terdapat 10 biro, yaitu:

- 1) Biro Perencanaan dan Pengembangan Perusahaan
- 2) Biro Perlindungan Sumber Daya Hutan
- 3) Biro Pembinaan Sumber Daya Hutan
- 4) Biro Produksi
- 5) Biro Teknik dan Perlengkapan
- 6) Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
- 7) Biro Pemasaran Hasil Hutan
- 8) Biro Industri dan Pemasaran Hasil Industri
- 9) Biro Keuangan
- 10) Biro Pengawasan


3. Gambaran Umum LMDH Samudro Wono Lestari

Lembaga Masyarakat Desa Hutan atau LMDH adalah merupakan suatu lembaga yang dibentuk oleh Perum Perhutani bersama masyarakat setempat, dimana yang menjadi anggota dari lembaga tersebut adalah masyarakat desa setempat. LMDH sendiri merupakan lembaga yang menjadi mitra Perum Perhutani untuk mengelola hutan. Kegiatan pengelolaan hutan ini bukan hanya meliputi hasil hutan tetapi juga meliputi perencanaan pemanfaatan hutan, pemeliharaan, pengamanan, pembagian hasil hutanm serta kegiatan-kegiatan lain yang bertujuan untuk meningkatkan kelestarian dan keberlanjutan hutan. Dengan adanya LMDH diharapkan masyarakat sekitar hutan akan turut serta di dalam

menjaga kelestarian dan keberadaan hutan disamping menikmati manfaat sumberdaya hutan. Selain itu peningkatan kesejahteraan masyarakat diharapkan akan dapat ikut meningkat sejalan dengan adanya kemitraan antara LMDH dengan Perum Perhutani kepada masyarakat. Selain itu musyawarah mengenai pembentukan LMDH juga dilakukan Perum Perhutani bersama tokoh masyarakat setempat yang kemudian dilanjutkan dengan pembentukan organisasi LMDH. Masyarakat yang ingin bergabung dengan LMDH hanya perlu mendaftarkan diri dan menyerahkan *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Gambar 2

Struktur Organisasi LMDH Samudro Wono Lestari



LMDH SAMUDRO WONO LESTARI terletak di Desa Mentaraman Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang Jawa Timur terletak 65 km dari Kota Kabupaten Malang . Rata-rata penduduknya bermata pencarian sebagai petani dan buruh tani. Yang rata-rata pemilikan hak tanah 0,25 Ha/KK .Pada bulan Juni tahun 2005 telah dibentuk LMDH SAMUDRO WONO LESTARI dengan beranggotakan 520 orang. LMDH sebagai wadah masyarakat pinggiran hutan untuk mengelola dan melestarikan sumber daya hutan demi kelangsungan dan kesejahteraan masyarakat dan PERHUTANI serta meningkatkan SDM.

Tabel 1 :

Potensi Hutan Pangkuan Desa Mentaraman

LMDH Samudro Wono Lestari

LUAS Ha	JENIS TANAMAN	TAHUN TANAM
47,00	MAHONI	1994
26,00	JATI	2009
40,4	MAHONI	1994
42,8	MAHONI	1995
6,5	JATI	1986
36,3	JATI	2003
69,8	JATI	1995
3,1	MAHONI	1997
27,4	-	
10,10	JATI	1961
4,2	ACACIA.M	2009

17,8	RIMBA CAMPUR	-
4,6	JATI	1961
51,7	MAHONI	1997
52,3	JATI	1999
16	JATI	1961
17,6	RIMBA CAMPUR	-
7	-	-
7,4	RIMBA CAMPUR	-
29,3	RIMBA CAMPUR	-

Sumber: PKS KPH Malang dengan LMDH Samudro Wono Lestari

Wilayah yang menjadi pengkuan hutan LMDH Samudro Wono Lestari ini tidak berbeda jauh dengan wilayah hutan KPH Malang lainnya yang banyak didominasi oleh tumbuhan Jati, Mahoni, Acacia, dll. Hal ini dapat dilihat dari data diatas bahwa jenis tanaman yang mendominasi. Dengan banyaknya jenis tanaman kayu yang ada pada kawasan hutan LMDH Samudro Wono Lestari tentunya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Walaupun di samping tanaman kayu hutan juga memiliki potensi sumberdaya lain seperti damar, getah, karet, rotan, dll yang juga dapat memberikan manfaat apabila dikelola dengan baik.

B. Penyajian Data Fokus Penelitian

1. Pola kemitraan Perum Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan Malang dengan LMDH Samudro Wono Lestari dalam pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Plus.

Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Plus merupakan sistem pengelolaan sumberdaya hutan dimana Perum Perhutani bekerjasama dengan masyarakat serta pihak-pihak lain yang berkepentingan. Program PHBM Plus ini didasarkan pada Keputusan Direksi Perum Perhutani No. 268/KPTS/DIR/2007 dimana program PHBM Plus merupakan pembaharuan terhadap program PHBM yang telah dilaksanakan sejak tahun 2001. Program PHBM Plus merupakan salah satu bentuk *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dari Perum Perhutani. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan berwujud kontribusi perusahaan terhadap kehidupan masyarakat baik itu dalam bidang ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap perusahaan baik perusahaan milik pemerintah ataupun swasta. Sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan, program PHBM Plus selain dimaksudkan untuk meningkatkan keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan melalui pengelolaan sumberdaya hutan dengan pola kemitraan juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan

masyarakat sekitar. Ketentuan kemitraan dalam pelaksanaan sistem PHBM adalah kemitraan sejajar yang masing-masing pihak mempunyai peran, tanggung jawab, dan hak secara proporsional.

Program PHBM Plus melibatkan masyarakat lokal untuk ikut aktif mengelola hutan. Masyarakat tidak hanya menjadi objek namun juga mempunyai peran untuk ikut bertanggung jawab mengelola dan melestarikan hutan. Dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam program PHBM Plus diharapkan kelestarian hutan akan lebih terjaga karena masyarakat ikut memiliki tanggung jawab untuk menjaga hutan beserta sumberdaya yang ada didalamnya. Pelaksanaan Program PHBM Plus ini dilaksanakan dengan jiwa bersama, berdayam dan berbagi pengelolaan sumberdaya hutan dengan prinsip saling menguntungkan, memperkuat, dan mendukung serta kesadaran akan tanggung jawab sosial.

Sebagai salah satu Kesatuan Pemangku Hutan, KPH Malang ikut mengimplementasikan program PHBM Plus sebagai salah satu wujud tanggung jawab sosial perusahaan. Program PHBM mulai dilaksanakan pada wilayah kerja KPH Malang Sejak Program PHBM ditetapkan pada Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani. Seperti yang ditetapkan oleh Kepala Sub Seksi Bina Lingkungan dan PHBM KPH Malang, Bapak Iwan :

“Program PHBM Plus telah diikuti oleh puluhan LMDH yang ada di wilayah kerja KPH Malang. Dimana saat itu masih bernama PHBM. Pelaksanaan program PHBM Plus telah berjalan dengan cukup baik walaupun masih terdapat kekurangan-kekurangan. Ada beberapa LMDH yang telah berbagi hasil dengan KPH Malang tetapi ada pula yang masih belum mandiri atau belum ada hasil sharing dengan KPH.” (wawancara pada hari Senin, 18 November 2013)

Pelaksanaan PHBM Plus membutuhkan kemitraan antara Perum Perhutani KPH Malang dengan masyarakat, oleh karena itulah KPH Malang bersama pihak-pihak yang berkepentingan atau *stakeholder* membentuk Lembaga Masyarakat Desa Hutan atau LMDH. LMDH merupakan wadah dari masyarakat desa hutan yang dibentuk untuk memudahkan pelaksanaan kemitraan tersebut.

Salah satu LMDH yang dibentuk oleh KPH Malang bersama dengan masyarakat adalah LMDH Samuro Wono Lestari yang terletak di Desa Mentaraman, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Pani selaku Bendahara LMDH Samudro Wono Lestari juga Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) sebagai berikut :

“LMDH Samudro Wono Lestari merupakan salah satu mitra dalam program PHBM Plus yang berada di wilayah RPH Donomulyo. Kemitraan Program PHBM Plus pada wilayah hutan desa ini telah berjalan dengan cukup baik dalam beberapa bidang, walaupun masih banyak kekurangan. LMDH Samudro Wono Lestari juga telah menerima dana bagi hasil dari program PHBM Plus. Masyarakat juga telah ikut berpartisipasi dalam beberapa kegiatan PHBM Plus. Namun kegiatan pada LMDH Samudro Wono Lestari masih belum maksimal begitu pula dengan partisipasi masyarakat.” (wawancara pada hari Senin, 18 November 2013)

Dengan dibentuknya LMDH Samudro Wono Lestari pada Desa Mentaraman, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang diharapkan program PHBM Plus dengan konsep kemtraan dapat berjalan dengan baik. Kemitraan antara KPH malang dengan LMDH Samudro Wono Lestari ini diharapkan dapat berjalan baik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

a. Konsep Dasar Kemitraan

Konsep dasar kemitraan dapat dijadikan sebagai acuan masing-masing pihak yang bermitra tentunya memiliki tujuan masing-masing yang ingin dicapai dalam kemitraan tersebut. Dalam kemitraan PHBM Plus KPH Malang juga memiliki tujuan. Program PHBM selain bertujuan untuk meningkatkan manfaat hutan juga memang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitar hutan. Menurut Bapak Iwan selaku Kepala Sub Seksi PHBM Bina Lingkungan mengenai tujuan KPH Malang dalam kemitraan ini adalah sebagai berikut.

“Tujuan PHBM Plus juga menjadi tujuan dari KPH Malang dalam melaksanakan kemitraan PHBM Plus. Tujuan dari adanya program PHBM Plus memang sangat banyak, tetapi secara mudahnya tujuan dari Program PHBM Plus ini adalah kesadaran masyarakat terhadap keberadaan hutn akan semakin baik. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan membuat hutan akan semakin lestari sehingga akan ada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan pemanfaatan sumberdaya hutan. Jika ketiga tujuan ini dapat tercapai Program PHBM Plus bisa dikatakan telah berjalan cukup baik. Tujuan-tujuan tersebutlah yang ingin dicapai

oleh pihak KPH.” (wawancara pada hari Senin, 18 Desember 2013)

Tujuan PHBM Plus yang juga menjadi dasar tujuan dari KPH Malang dalam kemitraan dari program PHBM Plus ini terdapat pada Pasal 3 ayat 2 Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Plus. PHBM Plus sendiri bertujuan agar:

- a) Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan lebih fleksibel.
- b) Meningkatkan tanggung jawab Perum Perhutani, masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan terhadap keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya hutan.
- c) Meningkatkan peran Perum Perhutani, peran, dan akses masyarakat desa hutan serta pihak yang berkepentingan terhadap pengelolaan sumber daya hutan.
- d) Menselaraskan kegiatan pengelolaan sumber daya hutan sesuai dengan kegiatan pembangunan wilayah.
- e) Meningkatkan sinergitas dengan Pemerintah Daerah dan Stakeholder.
- f) Meningkatkan usaha-usaha produktif menuju masyarakat mandiri hutan lestari.
- g) Mendukung peningkatan IPM dengan tiga indikator: tingkat daya beli, tingkat pendidikan, dan tingkat kesehatan.

Sedangkan menurut Bapak Sutaji Selaku ketua dari LMDH Samudro Wono Lestari, tujuan yang ingin dicapai oleh LMDH dengan adanya kemitraan antara KPH Malang bersama dengan LMDH Samudro Wono Lestari dalam program PHBM Plus ini adalah

“Tujuan LMDH dalam kemitraan ini adalah untuk ikut dalam pelestarian hutan, peningkatan kepedulian masyarakat setempat untuk ikut menjaga kelestarian hutan di wilayah ini, serta kesejahteraan masyarakat diharapkan akan meningkat dengan adanya dana sharing ataupun kegiatan lainnya.” (wawancara pada hari Senin, 16 Desember 2013).

Secara garis besar tujuan-tujuan yang ingin dicapai antara pihak KPH Malang dengan LMDH Samudro Wono Lestari relatif hampir sama. Tujuan-tujuan baik dari KPH Malang maupun LMDH Samudro Wono Lestari juga menjadi tujuan dari Program PHBM itu sendiri. Tujuan dari masing-masing pihak dalam program PHBM Plus adalah adanya pelestarian hutan dimana masyarakat diajak selain ikut memanfaatkan sumberdaya hutan juga turut berpartisipasi dalam pelestariannya. Disamping itu melalui program PHBM Plus diharapkan akan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat lewat adanya kegiatan-kegiatan PHBM Plus dimana masyarakat ikut terlibat di dalamnya.

b. Peran Pihak-pihak yang Bermitra

Pihak-pihak yang terlibat dalam kemitraan memiliki peran masing-masing yang harus dijalankan dalam sebuah kemitraan. Sebagai pihak yang saling bermitra, KPH Malang dan LMDH Samudro Wono Lestari memiliki peran masing-masing sesuai dengan hak dan kewajiban yang telah di sepakati. KPH Malang selaku pihak pertama berhak untuk:

- a) Berkepentingan menyusun rencana, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) Plus.
- b) Memperoleh manfaat dari hasil kegiatan sesuai dengan nilai dan proporsi faktor produksi yang di kontribusinya.
- c) Memperoleh dukungan Masyarakat Desa Hutan (MDH) dan pihak yang berkepentingan dalam rangka mencapai tujuan akhir yaitu keberhasilan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dan kelestarian hutan secara mandiri.
- d) Menentukan, Merunah dan menetapkan lokasi/petak hutan dalam wilayah pengakuan desa dalam perjanjian ini, berdasarkan Rencana Teknis Tahunan (RTT) dan Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan (RKPH) untuk berbagai kegiatan seperti tanaman, sadapan, pemeliharaan, penjarangan, dan tebangan.

Sedangkan Kewajiban dari KPH Malang adalah:

- a) Menyediakan batas-batas wilayah kawasan hutan yang menjadi pangkuan desa yang bersangkutan untuk dijadikan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)
- b) Membiayai semua kegiatan yang berkaitan dengan tanaman kehutanan (baik pembuatan persemaian), pelaksanaan tanaman hutan, dan pemeliharaan tanaman hutan.
- c) Mengawasi proses kegiatan PHBM baik teknis maupun administrasi di lapangan, dengan format yang telah ditentukan.

LMDH selaku pihak kedua berhak untuk:

- a) Bersama pihak pertama menyusun rencana, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan PHBM.
- b) Memperoleh manfaat dan hasil dari kegiatan sesuai dengan nilai dan proporsi yang telah disepakat bersama, baik kegiatan yang berbasis lahan maupun non lahan.
- c) Menyadari dengan sepenuhnya bahwa lokasi yang dikerjakan tersebut merupakan lahan hutan milik Negara dan dikelola oleh Perum Perhutani yang pada

saatnya akan dikembalikan peruntukannya sebagai fungsi hutan.

- d) Memperoleh dukungan dari anggota kelompok dan aparat di tingkat Desa/Kecamatan/Kabupaten dalam rangka ikut serta melindungi/melestarikan sumber daya hutan di wilayah pangkuan desa guna keberlanjutan fungsi dan manfaatnya.

Sedangkan Kewajiban dari LMDH adalah:

- a) Bersama-sama pihak pertama menjaga/melindungi/melestarikan sumber daya hutan yang menjadi wilayah pangkuannya.
- b) Mensosialisasikan program PHBM kepada anggotanya dan mempersiapkan kelompok kerjanya setiap dusun untuk mengoptimalkan fasilitas yang diberikan oleh pihak pertama dan pihak ketiga lainnya.
- c) Bersama pihak pertama melaksanakan ketentuan-ketentuan teknis tanaman kebutuhan yang telah ditetapkan pihak pertama.

Hak dan kewajiban yang dimiliki oleh KPH Malang dan LMDH Samudro Wono Lestari dalam kemitraan PHBM Plus tersebut disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki masing-masing pihak. Dari hak dan kewajiban tersebut dapat terlihat peran serta tugas-tugas yang nantinya akan dijalankan oleh pihak KPH Malang

maupun LMDH Samudro Wono Lestari. Peran dari KPH Malang juga dijelaskan oleh Bapak Pani sebagai berikut:

“Peran KPH di dalam perogram PHBM Plus adalah sebagai fasilitator bagi masyarakat baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, hingga evaluasi. Selain itu KPH juga berusaha meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak yang berkepentingan misalnya swasta, LSM, dan pemerintah. Peran KPH sebagai mitra di sini selain bersama-sama dengan LMDH merencanakan dan melaksanakan kegiatan PHBM Plus juga memberikan penyuluhan dan pelatihan bagi anggota LMDH seperti dalam bidang pemeliharaan hutan maupun penataan lembaga. Peran lain dari KPH juga sebagai pendamping. Untuk pendampingan KPH juga membentuk Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) yang akan mendampingi masyarakat di dalam pelaksanaan program PHBM. Namun peran dari TPM kelihatannya belum maksimal.” (wawancara pada hari Senin, 16 Desember 2013)

Peran yang dimiliki oleh KPH Malang didalam kemitraan PHBM Plus selain bersama-sama dengan LMDH Samudro Wono Lestari melaksanakan program PHBM Plus, KPH Malang juga melaksanakan perannya sebagai fasilitator dan juga pendamping masyarakat. Dalam pelaksanaan PHBM Plus, LMDH dan masyarakat masih dalam tahap pembelajaran sehingga membutuhkan pendampingan dari pihak KPH Malang. Untuk pendampingan, KPH Malang juga membentuk TPM yang berasal dari Masyarakat maupun LSM.

Peran yang dimiliki oleh LMDH Samudro Wono Lestari dalam Program PHBM Plus tidak dijalankan sendirian, tetapi dijalankan bersama-sama dengan pihak KPH Malang. Karena beberapa peran yang dimiliki oleh LMDH Samudro Wono Lestari

seperti menjaga hutan ataupun kegiatan sosialisasi juga memiliki peran dari KPH Malang. Sedangkan masyarakat sendiri juga memiliki peran untuk terlibat dalam perencanaan, namun masyarakat masih belum aktif menjalankan peran tersebut. Sehingga peran ini belum dapat dilaksanakan bersama dengan KPH Malang.

Setiap pihak memiliki peran masing-masing dalam kemitraan PHBM Plus. Walaupun beberapa peran tersebut dijalankan secara bersama-sama. Masing-masing peran tersebut dapat berkaitan antara peran yang satu dengan peran yang lainnya. Apabila salah satu peran tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik tentunya dapat memberikan dampak baik besar atau kecil terhadap jalannya kemitraan.

c. Manfaat Kemitraan

Program PHBM Plus yang mengusung konsep kemitraan memiliki manfaat bagi pihak-pihak yang bermitra, baik pihak KPH Malang maupun LMDH Samudro Wono Lestari, bagi KPH sendiri manfaat yang di dapatkan dari kemitraan ini menurut Bapak Pani Sebagai berikut :

“ Sejak ada Program PHBM Plus manfaat yang paling menonjol adalah berkurangnya angka pencurian kayu karena adanya kerjasama dengan masyarakat dalam bidang keamanan. Karena jumlah luas hutan yang menjadi wilayah kerja KPH Malang cukup besar tentunya KPH sendiri terbantu dengan adanya kemitraan tersebut.

Dengan adanya peningkatan keamanan tentunya nanti akan berdampak pada keberlanjutan sumberdaya hutan itu sendiri yang pada nantinya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.” (wawancara pada hari Senin, 16 Desember 2013)

Manfaat dari adanya kemitraan antara KPH Malang dengan LMDH Samudro Wono Lestari, yang paling menonjol dari pihak KPH adalah dari segi keamanan. Karena KPH Malang tidak melaksanakan sendirian, namun dibantu dengan masyarakat yang ikut berpartisipasi menjaga keamanan. Dalam bidang keamanan, berkurangnya angka pencurian tentunya dapat meningkatkan hasil produksi dari hutan itu sendiri karena sumberdaya hutan terutama kayu tetap terjaga. Sehingga keuntungan yang diperoleh dari KPH Malang juga dapat meningkat. Selain manfaat tersebut tentunya masyarakat juga ikut merasakan manfaat dari program PHBM Plus. Seorang anggota LMDH Bapak Ahmad menyampaikan manfaat yang didapatkan dari program PHBM Plus sebagai berikut:

“Manfaat yang saya dapatkan, saya dapat ikut bercocok tanam di lahan perhutani. Hasil panen tersebut bisa saya gunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Selain itu saya juga pernah mendapatkan bantuan maupun pinjaman bibit dan pupuk dari LMDH dan Koperasi. Jadi tidak perlu mengeluarkan biaya lebih untuk beli pupuk dan bibit.” (wawancara pada hari 16 Desember 2013)

Manfaat yang paling dirasakan oleh masyarakat lewat PHBM Plus adalah dari kegiatan pemanfaatan lahan hutan yang ditanam oleh masyarakat. Dengan adanya pemanfaatan lahan tersebut masyarakat dapat memperoleh manfaat terutama dalam segi pendapatan atau ekonomi. Karena hasil pengelolaan lahan tersebut

sepenuhnya menjadi milik masyarakat, dimana masyarakat juga tidak dibebani biaya sewa serta mendapatkan bantuan pupuk dan bibit dari koperasi LMDH.

d. Bentuk-bentuk Kemitraan

Bentuk kemitraan antara KPH Malang dengan LMDH Samudro Wono Lestari telah berjalan cukup baik pada beberapa bidang dan cukup aktif daripada LMDH lainnya di area KPH Malang walaupun masih belum maksimal. Bentuk-bentuk kemitraan dalam program PHBM Plus dapat dilihat dari beberapa bidang, diantaranya yaitu:

1) Perencanaan

Program PHBM Plus yang dilaksanakan pada wilayah kerja KPH Malang membutuhkan kerjasama dengan masyarakat dalam segala bidang. Salah satu bidang yang ada dalam kemitraan PHBM Plus antara KPH Malang dengan LMDH Samudro Wono Lestari adalah pada bidang perencanaan. Perencanaan memang jadi hak dari pihak KPH Malang dan juga LMDH Samudro Wono Lestari seperti yang menjadi dasar dari pelaksanaan kemitraan ini. Dalam pedoman PHBM Plus pasal 9 ayat 2 disebutkan bahwa “Penyusunan rencana pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat dilakukan bersama antar perusahaan dan masyarakat desa hutan melalui perencanaan partisipatif.” Dalam penyusunan

perencanaan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai pihak atau *stakeholder* yang bukan hanya terbatas pada pihak masyarakat, perangkat desa maupun tokoh masyarakat. Perencanaan ini dapat meliputi perencanaan pengelolaan hutan maupun perencanaan kegiatan-kegiatan diluar huan. Seperti yang diungkapkan Bapak Pani pada wawancara tanggal 16 Desember 2013:

“Masyarakat dalam kegiatan PHBM Plus sebenarnya dapat berpartisipasi pada semua kegiatan PHBM Plus karena di sini mereka bukanlah sebagai obyek namun sebagai subyek. Seperti contohnya dalam bidang perencanaan. Dalam bidang perencanaan masyarakat sebenarnya memiliki hak untuk ikut bersama dengan perhutani menentukan rencana pengelolaan hutan maupun kegiatan-kegiatan PHBM Plus. Misalnya masyarakat dapat menyampaikan usulan rencana seperti usulan dalam penentuan jenis-jenis tanaman pagar maupun sisipan. Jenis tegakan tersebut dapat diganti dengan jenis tegakan yang menurut masyarakat lebih bermanfaat dari sisi ekonomi misalnya.” (wawancara pada hari Senin, 16 Desember 2013)

Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pengelolaan hutan merupakan hal yang penting di dalam program PHBM Plus. Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengelolaan hutan akan membuat masyarakat semakin dapat merasakan manfaat hutan bagi kehidupan masyarakat. Mengenai bentuk kemitraan pada bidang perencanaan dijelaskan oleh Bapak Budi sebagai berikut:

“Bentuk kemitraan pada perencanaan samapai saat ini belum ada, karena masyarakat masih sangat rendah untuk ikut berpartisipasi dalam perencanaan. Karena PHBM Plus memang membutuhkan peran dari masyarakat dalam

perencanaan. Untuk rencana pengelolaan hutan masih ari KPH sendiri yang membuat perencanaanya.” (wawancara pada hari Senin, 16 Desember 2013)

Mengenai minimnya bentuk kemitraan pada bidang perencanaan disebabkan karena belum adanya partisipasi dari masyarakat. Minimnya partisipasi dari masyarakat memang bisa disebabkan oleh faktor sumber daya manusia yang memang belum siap. Selain itu belum adanya perubahan *mindset* masyarakat juga dapat menjadi faktor penyebab belum adanya partisipasi masyarakat dalam bidang perencanaan. Hal ini menurut Bapak Pani sebagai berikut:

“Masyarakat memang belum mau ikut dalam tahapan perencanaan walaupun dalam bidang lain sudah terdapat partisipasi. Dari pihak KPH sendiri sudah sering mendorong masyarakat untuk ikut aktif dalam merencanakan pengelolaan hutan yang ada di wilayah mereka karena hasil yang didapatkan dari hasil hutan juga akan diperoleh masyarakat. Namun peran masyarakat masih sangat minim untuk memberikan masukan yang juga dapat membangun Program PHBM Plus ini.” (wawancara pada hari Senin, 16 Desember 2013)

Perubahan *mindset* penting untuk dilakukan agar masyarakat mau untuk berpartisipasi dalam perencanaan. Perubahan pola pikir dilakukan agar masyarakat paham mengenai pentingnya pengelolaan hutan yang baik guna meningkatkan keberlanjutan fungsi dan manfaat hutan, dimana dalam pengelolaan hutan tersebut dibutuhkan partisipasi dari masyarakat. Dan diharapkan untuk selanjutnya masyarakat juga aktif dalam pelaksanaan perencanaan hingga evaluasi kegiatan itu sendiri.

2) Pembinaan Sumber Daya Hutan

Bentuk kemitraan dalam pembinaan sumber daya hutan antara LMDH Samudro Wono Lestari dengan Perum Perhutani KPH Malang adalah pada kegiatan penanaman dan pemeliharaan. Pada kegiatan penanaman masyarakat ikut membantu perhutani menanam berbagai jenis tanaman pada wilayah hutan daerah tersebut, Sedangkan untuk bibit tanaman disediakan oleh pihak KPH Malang. Bapak Irsam menjelaskan bahwa:

“Masyarakat telah ikut serta dalam bidang penanaman baik itu tanaman pokok, tanaman sela, tanaman pengisi, maupun tanaman pagar. Karena dalam kegiatan ini tidak dipungkiri apabila tenaga kerja yang dibutuhkan memang dalam jumlah besar. Walaupun selain ikut menanam, masyarakat juga dapat mengusulkan jenis-jenis tanaman yang akan ditanam pada wilayah tersebut.” (wawancara pada hari Senin, 16 Desember 2013)

Bentuk kemitraan dalam bidang ini selain melalui kegiatan penanaman juga dalam kegiatan pemeliharaan tanaman. Selain itu pihak KPH Malang juga telah memberikan pelatihan atau penyuluhan bagi anggota LMDH untuk pemeliharaan tanaman. Jenis-jenis pemeliharaan yang dilakukan pun bermacam-macam seperti pemeliharaan tanaman balitam pemeliharaan tanaman lepas kontrak maupun pemeliharaan tanaman tebang penjarangan. Kegiatan pemeliharaan tanaman ini bertujuan untuk meningkatkan hasil potensi dari berbagai tanaman yang ada di wilayah hutan tersebut.

Bentuk kemitraan bidang pembinaan sumberdaya hutan tidak terbatas pada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kehutanan saja, namun dapat dilakukan melalui pembentukan forum komunikasi PHBM Plus, Program-program pemberdayaan bagi LMDH ataupun pelatihan usaha produktif. Pada LMDH Samudro Wono Lestari bentuk kemitraan yang terjalin pada program PHBM Plus dengan KPH Malang masih terbatas pada kegiatan yang berkaitan dengan kehutanan seperti yang diungkapkan oleh Bapak Pani sebagai berikut:

“Dalam bidang pembinaan sumberdaya hutan bentuk kemitraanya adalah pada kegiatan penanaman tegakan, maupun pemanenan. Kemudian di wilayah ini juga telah ada persemaian bibit tanaman. Mengenai kegiatan usaha produktif Daerah Kecamatan Donomulyo sendiri terkenal sebagai penghasil Emping Belinjo, sehingga masyarakat mengolah dan dapat di jual. (wawancara pada hari Senin, 16 Desember 2013)

Selain ikut berperan dalam kegiatan penanaman dan pemeliharaan tanaman LMDH Samudro Wono Lestari juga memiliki persemaian tanaman yang berlokasi di dalam wilayah hutan yang menjadi pangkuan LMDH Samudro Wono Lestari. Hasil persemaian bibit dapat dipakai untuk ditanam pada wilayah hutan. Untuk persemaian tidak semua tempat dapat dijadikan sebagai tempat persemaian. Karena untuk persemaian membutuhkan air yang sangat cukup.

Bentuk kemitraan dalam bidang pembinaan sumberdaya hutan selain dengan meningkatkan produksi dari potensi

sumberdaya hutan melalui kegiatan-kegiatan yang berbeda kebutuhan seperti penanaman, penjarangan, pemeliharaan, dll juga dapat dilakukan dengan memberdayakan masyarakat setempat seperti pelatihan usaha produktif. Kegiatan yang bersifat memberdayakan tersebut diharapkan akan dapat menambah penghasilan masyarakat dan juga lebih baik dalam mengelola sumberdaya hutan.

Tabel 2

Hasil Sharing LMDH Samudro Wono Lestari 2010-2012

NO	Jenis Sharing	Pendapatan (Rp)	Keterangan
1	Kayu	1.800.000	
2	Wisata Pantai Jonggring	1.920.000	Tiket masuk 4.000
3	Agroforestry (Penanaman dibawah tegakan)	575.000	

Sumber :KPH Malang

Hasil Sharing tersebut diperoleh LMDH Samudro Wono Lestari melalui program dan daerah kelolaan sehingga mendapatkan pemasukan yang juga dibagikan kepada Perum Perhutani KPH Malang sebagai mitra kerja yang juga fasilitator masyarakat dalam menjalankan program-program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Plus.

3) Keamanan

Dalam bidang keamanan, bentuk kemitraan diwujudkan dengan adanya partisipasi masyarakat yang tergabung dalam LMDH bersama dengan KPH Malang untuk ikut menjaga kelestarian hutan baik itu dari gangguan keamanan seperti pencurian kayu ataupun gangguan dari kebakaran hutan pada saat musim kemarau. Menurut Bapak Wardi dengan adanya program PHBM Plus masyarakat telah terlibat aktif didalam kegiatan pengamanan hutan seperti dalam penjelasan berikut:

“Sebelum adanya program PHBM Plus keamanan hutan hanya dilakukan dari pihak Perhutani saja, namun setelah adanya Program PHBM Plus masyarakat telah berupaya ikut serta dalam mengamankan hutan di wilayah mereka dengan mengadakan patroli. Keamanan hutan memang harus melibatkan masyarakat sekitar hutan karena memang dengan jumlah SDM dari perhutani yang terbatas di setiap wongkon hutan tentunya tidak akan mampu menjaga wongkon mereka yang luas. Oleh karena itu masyarakat diimbau untuk ikut serta dalam menjaga bersama Pihak Perhutani untuk menjaga hutan.”(wawancara pada hari Senin, 16 Desember 2013)

Keamanan hutan memang bukan hanya tanggung jawab dari pihak perhutani saja, namun menjadi tanggung jawab masyarakat. Setelah pelaksanaan Program PHBM Plus pada LMDH Samudro Wono Lestari dimana masyarakat ikut serta bersama-sama dengan Perhutani dalam kegiatan pengamanan hutan.

Pelibatan masyarakat untuk ikut menjaga keamanan hutan dari pencurian diwujudkan dengan adanya patroli keamanan yang selain melibatkan anggota LMDH juga melibatkan petugas Perhutani, masyarakat sekitar, dan juga pihak Kepolisian. Keamanan hutan akan berkaitan erat dengan hasil produksi dari hutan yang nantinya akan berpengaruh pada hasil *sharing* yang

akan diterima oleh LMDH sendiri. Sehingga bidang keamanan ini berpengaruh terhadap bidang produksi. Oleh karena itu kedua belah pihak harus bekerjasama untuk menjaga keamanan hutan dari pencurian.

Selain menjaga hutan dari pencurian kayu, masyarakat juga dilibatkan untuk menjaga keamanan hutan dari potensi kebakaran hutan yang rawan terjadi pada musim kemarau. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Wardi sebagai berikut:

“Selain menjaga dari pencurian yang dilakukan masyarakat dari luar daerah, LMDH juga bertugas menjaga keamanan dari potensi kebakaran pada musim kemarau. Patroli juga dilakukan terutama pada lahan-lahan yang dianggap rawan dari kebakaran hutan. Beberapa anggota LMDH juga telah menerima penyuluhan mengenaiantisipasi dari bencana kebakaran hutan dari KPH.” (wawancara pada hari Senin, 16 Desember 2013)

Potensi kebakaran hutan memang sangat tinggi pada wilayah hutan tersebut terutama pada musim kemarau dimana pada wilayah ini jika pada musim kemarau curah hujan sangat sedikit sehingga banyak tanaman yang mudah terbakar. Selain karena faktor iklim, kebakaran hutan juga dapat disebabkan oleh faktor manusia sendiri. Oleh karena itu potensi kebakaran hutan diharapkan akan dapat diminimalisir lewat adanya keamanan.

4) Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia merupakan salah satu bidang dalam Program PHBM Plus oleh KPH Malang. Dengan adanya sumberdaya manusia yang berkualitas diharapkan dapat

mendukung pelaksanaan program PHBM plus yang dilaksanakan di wilayah kerja KPH Malang. Bentuk kemitraan dalam bidang sumberdaya manusia ini dilakukan lewat seminar, penyuluhan, maupun pelatihan mengenai program PHBM Plus yang tidak hanya diberikan pada personel atau pegawai dari KPH Malang namun juga kepada masyarakat. Menurut Bapak Kariono perubahan *mindset* atau pola pikir dari para pegawai KPH Malang dan masyarakat juga harus dilaksanakan.

“Sumberdaya manusia merupakan faktor penting dalam menjalankan program ini. Selain peningkatan kualitas sumber daya manusia perubahan pola pikir prngelolaan hutan dari personel KPH Malang maupun masyarakat juga harus dilakukan, karena dengan adanya perubahan pola pikir tentu akan mempengaruhi kinerja dalam sosialisasi kegiatan, seminar, penyuluhan, ataupun pelatihan yang elah diberikan oleh KPH Malang baik kepada lingkungan internal maupun eksternal. Tanpa adanya perubahan pola pikir program PHBM tidak akan dapat berjalan dengan maksimal. (wawancara pada hari Senin, 16 Desember 2013)

Peningkatan sumberdaya manusia yang dilakukan oleh KPH Malang dilakukan melalui beberapa cara seperti peningkatan kualitas mandor, pengadaan seminar, penyuluhan maupun pelatihan, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Pani

“Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dilakukan melalui beberapa hal baik dengan mengadakan pelatihan, seminar, maupun penyuluhan yang dilakukan secara berkala kepada para pelaksana dari pihak KPH Malang sendiri maupun kepada masyarakat dan LMDH. Seminar, pelatihan, maupun penyuluhan ini bisa berkaitan mengenai implementasi Progeram PHBM Plus ataupun kelembagaan LMDH maupun koperasi. Selain itu peningkatan kualitas SDM di lapangan seperti mandor di BKPH atau RKPH juga

dilakukan agar mandor mempunyai kapasitas sebagai penyuluh.” (wawancara pada hari Senin, 16 Desember 2013)

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang dilakukan oleh KPH Malang yang diberikan baik kepada internal pihak KPH maupun untuk LMDH Samudro Wono Lestari bersama masyarakat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan mereka yang dapat mendukung pelaksanaan PHBM Plus. Dengan SDM yang memadai PHBM Plus tentunya akan dapat berjalan dengan baik sehingga dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

2. Pelaksanaan kemitraan pada kegiatan PHBM Plus pada LMDH Samudro Wono Lestari

Pelaksanaan Kemitraan pada kegiatan PHBM Plus di LMDH Samudro Wono Lestari, Desa Mentaraman, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang dilaksanakan dengan didasarkan pada:

- a. Surat Keputusan Dewan Pengawas Perhutani No. 136/KPTS/DIR/2001, tentang PHBM
- b. Keputusan Direksi Perum Perhutani No. 268/KPTS/DIR/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Plus
- c. Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/122/KPTS/013/2001 tentang Forum Komunikasi PHBM
- d. PKS (Perjanjian Kerjasama) Dengan Perhutani No. 14/PHBM/Mlg.

Perjanjian kerjasama ini menjadi dasar dari pelaksanaan PHBM Plus antara KPH Malang dengan LMDH Samudro Wono Lestari, selain itu dengan adanya PKS yang disahkan oleh notaris akan menjadi dasar dari pembagian hasil atau sharing, karena dana sharing hanya akan diberikan kepada LMDH yang telah memiliki perjanjian kerjasama dengan KPH Malang yang telah disahkan oleh notaris.

Kegiatan PHBM Plus apabila dilihat dari ruang lingkup kawasan bukan hanya berkaitan dengan kegiatan di dalam hutan saja, kegiatan-kegiatan PHBM Plus dapat dilakukan pada wilayah luar kawasan hutan. Mengenai kegiatan PHBM Plus dijelaskan Bapak Pani sebagai berikut

“Kegiatan-kegiatan dalam Program PHBM Plus dapat dilakukan pada wilayah hutan maupun luar kawasan hutan. Untuk kegiatan didalam kawasan hutan seperti pemanfaatan lahan di bawah tegakan untuk budidaya tanaman atau untuk wisata. Kemudian untuk kegiatan di luar kawasan hutan seperti kegiatan home industry kerajinan dari hasil hutan. Kegiatan-kegiatan ini dilakukan selain untuk meningkatkan fungsi dan manfaat hutan juga untuk meningkatkan masyarakat.” (wawancara pada hari Sabtu, 28 Desember 2013)

Kegiatan PHBM Plus baik di dalam kawasan hutan maupun diluar hutan semuanya dilakukan untuk mencapai tujuan dari PHBM Plus.

Kegiatan di dalam kawasan hutan lebih bersifat untuk meningkatkan potensi dan manfaat dari hutan itu sendiri disamping untuk menjaga kelestarian hutan, sedangkan kegiatan di luar kawasan hutan lebih ke arah pemberdayaan bagi masyarakat.

Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan bersama-sama oleh KPH Malang dengan LMDH karena kegiatan PHBM Plus memang dilakukan dengan sistem kemitraan. Selain itu kegiatan-kegiatan PHBM Plus juga dilakukan dengan jiwa bersama, berdaya, dan berbagi pengelolaan sumberdaya hutan dengan prinsip saling menguntungkan, memperkuat dan mendukung serta kesadaran akan tanggung jawab sosial. Pelaksanaan kemitraan antara KPH Malang dengan LMDH Samudro Wono Lestari adalah sebagai berikut.

a. Pelaksanaan Kemitraan pada Kegiatan di Dalam Kawasan Hutan

Salah satu kegiatan PHBM Plus adalah kegiatan di dalam kawasan hutan. Pelaksanaan kemitraan pada kegiatan di dalam kawasan hutan ini dilakukan melalui kegiatan budidaya tanaman palawija dengan memanfaatkan lahan disekitar hutan maupun di bawah tegakan oleh masyarakat. Mengenai pelaksanaan kemitraan pada kegiatan dalam kawasan hutan dijelaskan oleh Bapak Pani sebagai berikut

“Pelaksanaan kemitraan pada kegiatan di kawasan hutan telah berjalan cukup baik. Dalam kemitraan ini belum ada keterlibatan pihak lain seperti pihak swasta. Untuk kegiatan di dalam kawasan hutan KPH mengizinkan masyarakat untuk mengelola lahan di sekitar hutan supaya dimanfaatkan masyarakat untuk budidaya tanaman palawija atau tanaman yang memiliki nilai ekonomis. Namun dalam kegiatan ini selain memanfaatkan lahan tersebut masyarakat juga harus menjaga hutan dari gangguan keamanan.” (wawancara pada hari Senin, 16 Desember 2013)

Dengan adanya akses masyarakat untuk ikut mengelola lahan atau tanah bukaan, tentunya akan meningkatkan kesadaran serta tanggung jawab masyarakat untuk ikut menjaga keamanan hutan. Dengan adanya peningkatan keamanan tentunya akan berdampak pada hasil produksi hutan yang nantinya akan mempengaruhi besarnya dana *sharing* yang akan diterima oleh LMDH.

Pelaksanaan kemitraan pada kegiatan di dalam kawasan hutan di LMDH Samudri Wono Lestari tidak hanya dilakukan dalam kegiatan pemanfaatan lahan saja. Kegiatan dalam kawasan hutan dapat dilakukan dengan memanfaatkan potensi-potensi dari hutan sendiri seperti pembuatan atau pengelolaan wisata atau hutan wisata. Potensi yang dikembangkan yaitu diantaranya adalah Pantai Jonggring Saloko, Pantai Ngebros, dan Goa sengik. Tiga tempat wisata tersebut berada di dalam daerah kelola LMDH Samudri Wono Lestari.

Dengan adanya kemitraan dalam pemanfaatan hutan untuk wisata dapat memberikan manfaat yang lebih baik bagi pihak KPH Malang ataupun bagi LMDH Samudri Wono Lestari beserta masyarakat sekitar. Hal ini tentunya akan meningkatkan pendapatan perusahaan bagi KPH Malang serta dapat membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Dengan adanya lapangan kerja baru yang tersedia bagi masyarakat dapat berdampak pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah

tersebut baik yang menjadi anggota LMDH maupun masyarakat sekitar sendiri.

b. Kegiatan di Luar Kawasan Hutan

Kegiatan PHBM Plus tidak hanya dapat dilakukan pada kawasan hutan saja namun juga dapat dilaksanakan di luar kawasan hutan seperti kegiatan industri pengolahan hasil hutan, pra-koperasi, pengembangan *home industry*, pengembangan peternakan, dan kegiatan lainnya. Pelaksanaan kemitraan pada kegiatan di luar kawasan hutan dalam program kawasan PHBM Plus dilaksanakan dengan pembentukan Pra-koperasi yang dikelola dan beranggotakan oleh masyarakat LMDH Samudro Wono Lestari. Pembentukan Pra-koperasi ini dianggap sebagai langkah tepat sebagai pengelola baik dana *sharing* maupun dana bantuan yang didapatkan LMDH. Hal tersebut dijelaskan oleh Bapak Pani sebagai berikut:

“pembentukan Pra-koperasi yang nantinya akan menjadi koperasi diharapkan akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti pada waktu dulu koperasi di Indonesia menjadi soko perekonomian. Dengan adanya koperasi yang mengelola dana di LMDH diharapkan akan dapat mengelola dana dengan baik yang dimanfaatkan untuk keberlanjutan LMDH maupun kegiatan-kegiatan dari LMDH. Dengan adanya pengelolaan dana tersebut diharapkan akan adanya pengakaran LMDH dan kegiatan PHBM Plus pada masyarakat tersebut. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa banyak LMDH yang tidak mampu mengelola keuangan mereka sehingga tidak ada keberlanjutan kegiatannya.” (wawancara pada hari Sabtu, 28 Desember 2013)

Melalui adanya pengelolaan dana yang baik oleh LMDH melalui koperasi yang dimiliki diharapkan kegiatan-kegiatan dari LMDH Samudro Wono Lestari akan dapat terus bertambah terutama pada kegiatan-kegiatan yang bersifat memberdayakan masyarakat. Sehingga akan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat desa hutan baik yang menjadi anggota LMDH maupun masyarakat diluar LMDH.

Pelaksanaan kemitraan pada kegiatan di luar kawasan hutan LMDH Samudro Wono Lestari juga membentuk industri kecil atau *home industry* yaitu keripik belinjo. Industri rumahan keripik belinjo bisa dikatakan bisa menghidupi masyarakat sekitar karena memang daerah LMDH Samudro Wono Lestari merupakan penghasil Belinjo yang melimpah dan juga hasilnya yang bagus. Sehingga masyarakat desa memanfaatkan dengan adanya hasil yang memang dapat diproduksi dan dapat menghasilkan keuntungan untuk masyarakat sendiri. Dengan di bantu LMDH masyarakat memproduksi dan memasarkan dan keuntungannya dikelola melalui kegiatan koperasi LMDH itu sendiri. Pelaksanaan kemitraan pada kegiatan-kegiatan industri maupun usaha produktif tersebut penting dilakukan karena bersifat memberdayakan masyarakat juga akan dapat berdampak pada sektor ekonomi terutama bagi masyarakat. Pelaksanaan kemitraan pada kegiatan-kegiatan industri maupun usaha produktif tersebut tidak akan dapat

terwujud tanpa adanya komitmen yang baik antara KPH Malang dengan LMDH Samudro Wono Lestari sendiri.

Tabel 3

Kegiatan Luar Kawasan Hutan 2010-2012

NO	Jenis Kegiatan	Pendapatan (Rp)	Keterangan
1	Home Industri - Pembuatan Emping Mlinjo	3.750.000	25.000/kg
2	Peternakan - Sapi - Kambing	12.000.000 5.000.000	

Sumber : KPH Malang

Kegiatan Luar Kawasan Hutan LMDH Samudro Wono Lestari yang berjalan dan mendapatkan hasil pendapatan yaitu diantaranya *Home Industry* Pembuatan Emping Mlinjo karena daerah Donomulyo menghasilkan banyak mlinjo sehingga diolah oleh masyarakat dan menjadikan produk layak jual. Selain itu dari sektor Peternakan yaitu Sapi dan Kambing yang dikelola masyarakat dengan memanfaatkan koperasi LMDH Samudro Wono Lestari itu sendiri.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat

a. Faktor Pendukung

Faktor yang mendukung berjalannya Kemitraan dalam Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat antara KPH Malang dengan LMDH Samudro Wono Lestari ialah aktivitas pendampingan LMDH. Hal ini didukung oleh pernyataan dari Bapak Pani yang menyampaikan bahwa,

“Keberhasilan kegiatan pastinya akan ditentukan oleh aktivitas pendampingan Lembaga Masyarakat Desa Hutan yang merupakan totalitas kerja baik dari tataran manajemen KPH beserta *stakeholder* terkait terutama pada Tenaga Pendamping Masyarakat atau fasilitator PHBM” (wawancara pada hari Sabtu, 28 Desember 2013)

Selain itu, faktor pendukung lainnya yaitu dengan adanya pengembangan kapasitas SDM melalui pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penguatan kelembagaan sosial dan pendampingan secara terpadu dalam implementasi PHBM serta upaya memotivasi masyarakat dengan dengan selalu mempertahankan antusiasme mereka menjadi kemampuan paling penting yang harus dimiliki oleh para pendamping atau fasilitator PHBM itu sendiri. Hal ini juga di dukung oleh pernyataan Bapak Sutaji yang menyampaikan bahwa,

“Keberhasilan PHBM juga ditentukan dengan intensitas dan kualitas kegiatan pemberdayaan dan pendampingan pada LMDH. Dengan cara meningkatkan kapasitas Sumberdaya Manusia dan penguatan kapital sosial masyarakat desa hutan dapat melalui pendidikan, pelatihan, penyuluhan, penguatan kelembagaan sosial

dan pendampingan secara terpadu dalam implementasi PHBM. Selain pendampingan dari KPH Malang dengan adanya pelatihan-pelatihan terkait program PHBM juga peran Masyarakat Desa Hutan sendiri mulai sadar dan tergerak berupaya bersama-sama untuk mengetahui potensi-potensi lingkungan sekitar. Oleh karena itu upaya memotivasi masyarakat dengan dengan selalu mempertahankan antusiasme mereka menjadi kemampuan paling penting yang harus dimiliki oleh para pendamping atau fasilitator PHBM itu sendiri.” (wawancara pada hari Sabtu, 28 Desember 2013)

b. Faktor Penghambat

Dalam implementasinya berjalannya kemitraan antara KPH Malang dengan LMDH Samudro Wono Lestari dalam Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat memiliki faktor penghambat. Berdasarkan hasil temuan di lapangan ditemukan beberapa faktor yang menghambat kemitraan antara KPH Malang dengan LMDH LMDH Samudro Wono Lestari daalam Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat. Seperti yang diampkian oleh Bapak Sutaji bahwa,

“Faktor Penghambat dalam kemitraan antara KPH Malang dengan LMDH LMDH Samudro Wono Lestari daalam Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat ini karena terbatasnya pengetahuan pendamping. Masih adanya beberapa orang yang masih kurang sadar akan pentingnya sumber daya hutan. Kurangnya modal usaha LMDH. Selain itu, SDM anggota yang masih rendah juga menjadi salah satu kendala dalam kemitraan antara KPH malang dengan LMDH Samudro Wono Lestari daalam Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat.” (wawancara pada hari Sabtu, 28 Desember 2013)

C. Pembahasan

1. Pola Kemitraan Perum Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan Malang dengan Masyarakat dalam Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Plus.

Kemitraan antara KPH Malang dengan LMDH Samudro Wono Lestari dalam program PHBM Plus telah yang dilaksanakan dengan kerjasama atau kemitraan antara dua pihak yaitu KPH Malang dengan LMDH Samudro Wono Lestari dibutuhkan dalam program PHBM Plus. Dalam program PHBM Plus partisipasi masing-masing pihak dibutuhkan untuk menyukseskan program PHBM Plus, karena masing-masing pihak memiliki peran dan tugas masing-masing. Dalam pelaksanaan kemitraan PHBM Plus dapat dilihat pola kemitraan antara KPH Malang dengan LMDH Samudro Wono Lestari.

Program PHBM Plus merupakan bentuk sinergitas atas kerjasama yang mutlak dijalankan antar pihak yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Akan tetapi, kolaborasi antar *stakeholders* di dalam pelaksanaan program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Plus mengalami ketimpangan. Dimana, kolaborasi yang dilaksanakan antara pihak Perum Perhutani bersama dengan Masyarakat Desa Hutan (MDH) menganut model kemitraan *Pseudo partnership* (kemitraan semu), merupakan kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, dimana

adanya kesepakatan antar keduanya untuk menjalankan kemitraan karena sama-sama membutuhkan. Akan tetapi, pihak-pihak yang melakukan kemitraan belum tentu mengerti dari nilai-nilai kerjasama yang dijalankan (Sulistiyani, 2004, h.130). Hal ini dikarenakan Perum Perhutani dalam proses pengelolaan hutan bersama masyarakat, merubah keputusan-keputusan yang telah dibuat secara sepihak, dimana dalam beberapa bidang, salah satunya dalam bidang perencanaan pembangunan yang tanpa melakukan peninjauan kondisi riil di lapangan dan didasarkan atas didasarkan atas teori dan data sekunder. Hal ini mengakibatkan adanya ketidaksinambungan antara Perum Perhutani dengan Masyarakat Desa Hutan sendiri dalam Program pengelolaan hutan bersama masyarakat, pembangunan atas prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan.

Pemberdayaan yang sepenuhnya melibatkan partisipasi masyarakat atau masyarakat menjadi pilihan yang paling menguntungkan di masa yang akan datang. Akan tetapi, dalam Pelaksanaan program PHBM Plus di Desa LMDH Samudro Wono Lestari ini terlihat merupakan program yang masih belum bersifat sejajar atau masih bersifat *top down*, dalam hal ini masih adanya keputusan sepihak dari Perum Perhutani, khususnya pada proses perencanaan yang pada akhirnya keputusan tersebut tidak dapat berjalan sesuai dengan kesepakatan. Kemudian, Perum Perhutani

masih kurang dalam memberikan contoh pedoman maupun pendampingan masyarakat. Sehingga, dengan demikian, perlu adanya bimbingan yang berkala dan insentif oleh Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) kepada Masyarakat Desa Hutan sendiri

a. Konsep dasar kemitraan

Konsep dasar kemitraan antara KPH Malang dengan LMDH Samudro Wono Lestari dapat ditinjau dari beberapa aspek, diantaranya yaitu :

1). Tujuan

Tujuan merupakan salah satu aspek dari sebuah kemitraan. Setiap pihak-pihak yang melakukan kemitraan memiliki tujuan masing-masing yang ingin dicapai. Dengan memiliki tujuan yang sama tentunya akan memudahkan pelaksanaan kemitraan tersebut karena setiap pihak akan saling bekerjasama untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk memudahkan pencapaian tujuan tersebut selain dengan memiliki tujuan masing-masing, setiap pihak harus paham mengenai tujuan apa yang ingin dicapai dari sebuah kemitraan tersebut.

Tujuan dari kemitraan tersebut antara KPH Malang dengan LMDH Samudro Wono Lestari tidak berbeda jauh dengan tujuan dari program PHBM Plus itu sendiri, karena tujuan PHBM Plus juga menjadi tujuan dari KPH Tuban. Tujuan-tujuan tersebut

beberapa telah tercapai diantaranya adalah kelestarian hutan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat lewat adanya dana *sharing* serta kegiatan PHBM Plus lainnya. Namun tujuan yang ingin dicapai dalam PHBM Plus bukan hanya sebatas pada tujuan tersebut saja, melainkan masih terdapat tujuan-tujuan lain yang dicapai melalui program PHBM Plus. Tujuan-tujuan tersebut diantaranya adalah peningkatan IPM atau Indeks Pembangunan Manusia. IPM sendiri dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Tingkat kesejahteraan tidak semata-mata hanya bisa dicapai hanya dalam satu sisi saja termasuk dalam segi ekonomi atau dari tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan masyarakat bisa saja meningkat melalui adanya kegiatan-kegiatan PHBM Plus yang telah diikuti oleh masyarakat, namun kenaikan tingkat pendapatan tersebut belum tentu diikuti oleh kenaikan tingkat kesehatan maupun tingkat pendidikan dari masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan PHBM Plus juga harus diarahkan untuk memberdayakan masyarakat setempat serta adanya peningkatan kegiatan-kegiatan lain diluar kegiatan PHBM Plus yang berbasis kehutanan. Sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai tidak hanya dalam segi ekonomi saja.

Tujuan-tujuan yang telah dicapai oleh KPH Malang dengan LMDH Samudro Wono Lestari tersebut tentunya harus ditingkatkan kembali karena tujuan dari sebuah program PHBM

Plus bukan hanya sekedar meningkatkan kelestarian hutan maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya pada sisi ekonomi saja. Peningkatan tujuan tersebut dapat dilakukan dengan adanya perbaikan-perbaikan pada tujuan yang telah tercapai, karena dalam pelaksanaan pencapaian tujuan tersebut tentunya masih terdapat kekurangan-kekurangan yang membuat pencapaian tujuan tersebut masih belum maksimal. Selain itu masing-masing pihak dapat menentukan tujuan-tujuan baru yang akan dicapai dalam waktu mendatang. Lewat adanya tujuan-tujuan baru yang ingin dicapai tersebut kemitraan dari kedua belah pihak akan terus berjalan sehingga masing-masing dapat memperoleh keuntungan masing-masing dari kemitraan tersebut.

2) Peran dari pihak yang bermitra

Setiap pihak dalam sebuah kemitraan memiliki masing-masing peran yang harus dijalankan. Hal ini juga terjadi pada kemitraan antara KPH Malang dengan LMDH Samudro Wono Lestari dalam program PHBM Plus. Peran dari masing-masing pihak ini dapat terlihat dari adanya pembagian hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terdapat pada perjanjian kerjasama. Dengan adanya pembagian hak dan kewajiban sesuai dengan kemampuan masing-masing pihak, setiap pihak akan lebih mudah

menjalankan peran dan tugasnya masing-masing. Hak dan kewajiban ini bersifat proporsional sesuai dengan kemampuan masing-masing pihak dan bersifat saling melengkapi kekurangan masing-masing pihak.

Peran dari KPH Malang dengan LMDH Samudro Wono Lestari adalah sebagai *partner* atau mitra kerja untuk mengelola hutan. Tugas untuk mengelola hutan tidak hanya menjadi tugas dari salah satu pihak saja, namun menjadi tugas dari kedua pihak yang dijalankan bersama-sama. Apabila sebelum ada program PHBM Plus dan LMDH Samudro Wono Lestari keamanan hutan hanya menjadi tanggung jawab dari pihak KPH Malang saja, namun saat ini keamanan hutan juga telah menjadi tanggung jawab dari LMDH Samudro Wono Lestari. Peran lain dari KPH Malang adalah sebagai fasilitator. Sebagai fasilitator dari kegiatan tersebut KPH Malang bertugas memfasilitasi antara kegiatan PHBM Plus yang dilakukan bersama dengan LMDH Samudro Wono Lestari seperti pada masalah perencanaan atau pada masalah keuangan. Selain sebagai fasilitator KPH Malang juga bertindak untuk mendampingi LMDH Samudro Wono Lestari dalam melaksanakan PHBM Plus serta mengawasi jalannya PHBM Plus pada LMDH Samudro Wono Lestari.

Kedua pihak dalam kemitraan PHBM Plus juga memiliki peran yang sama yaitu perencanaan. Namun peran dari LMDH

dalam perencanaan tersebut belum dapat terlaksana sebagaimana mestinya seperti yang tercantum pada hak dan kewajiban yang telah diatur dalam perjanjian kerjasama sebelumnya. Seperti dalam perencanaan dimana belum terdapat partisipasi dari masyarakat. Dalam perencanaan dibutuhkan partisipasi dari seluruh masyarakat bukan hanya sekedar dari pengurus LMDH atau KPH Malang saja. Peran untuk terlibat dalam perencanaan dapat terjadi apabila masyarakat yang tergabung dalam LMDH turut serta bersama-sama dengan KPH Malang untuk menentukan perencanaan pengelolaan hutan dalam kegiatan PHBM Plus.

Kemitraan antara KPH Malang bersama LMDH Samudro Wono Lestari menimbulkan peran bagi masing-masing pihak. Masing-masing pihak memiliki peran sesuai dengan kemampuan masing-masing. Hal ini disebabkan karena masing-masing pihak memiliki kemampuan yang tidak sama. Salah satu kelemahan dari pihak LMDH Samudro Wono Lestari adalah kelemahan dari segi dana atau keuangan, namun dalam kemitraan ini KPH Malang menjadi pihak yang membiayai semua kegiatan yang tidak terbatas pada kegiatan yang berkaitan dengan kehutanan namun juga dengan hal-hal yang berkaitan dengan kelembagaan LMDH seperti pembiayaan pendaftaran badan hukum LMDH, pengesahan kerjasama, maupun pembuatan koperasi yang dikelola oleh LMDH. Sedangkan dari KPH Malang sendiri tidak mampu menjaga hutan

secara sendiri karena faktor jumlah sumberdaya manusia yang tidak sesuai dengan luas wilayah hutan yang menjadi pangkuan hutan LMDH Samudro Wono Lestari. Namun masalah keterbatasan jumlah sumberdaya manusia ini dapat ditanggulangi karena adanya partisipasi masyarakat yang ikut menjaga keamanan hutan. Adanya kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh masing-masing pihak membuat kedua pihak ini saling berkontribusi sesuai dengan kemampuan masing-masing pihak agar dapat mencapai tujuan-tujuan yang ingin dicapai melalui kemitraan.

3) Manfaat

Kemitraan antara KPH Malang dengan LMDH Samudro Wono Lestari memberikan manfaat masing-masing bagi seluruh pihak. Manfaat tersebut diperoleh masing-masing bagi seluruh pihak. Manfaat tersebut diperoleh masing-masing pihak sesuai dengan peran dan tugas yang telah dijalankan oleh KPH Malang maupun LMDH Samudro Wono Lestari. Seperti manfaat yang diperoleh oleh KPH Malang adalah berkurangnya angka kerusakan dan pencurian kayu pada wilayah tersebut karena adanya partisipasi dari masyarakat yang turut serta menjaga keamanan hutan. Dengan berkurangnya angka pencurian kayu dan kerusakan hutan akan meningkatkan hasil produksi dari hutan tersebut yang nantinya akan meningkatkan laba bagi perusahaan. Adanya partisipasi dari masyarakat dalam bidang keamanan juga akan berdampak pada

meningkatnya *sharing* yang akan diterima oleh LMDH Samudro Wono Lestari nantinya. Manfaat yang diperoleh oleh masyarakat juga didapat dari adanya pemanfaatan lahan di sekitar hutan untuk budidaya tanaman palawija yang bermanfaat bagi pendapatan masyarakat.

Manfaat-manfaat yang diperoleh oleh masing-masing pihak sebenarnya tidak terbatas pada hal-hal tersebut, namun saat ini manfaat yang diperoleh oleh kedua pihak masih terbatas pada hal tersebut karena kemitraan dalam Program PHBM Plus masih belum maksimal. Manfaat yang nantinya akan diperoleh dapat dilihat dari tujuan-tujuan kemitraan ini. Dari tujuan-tujuan yang tercapai akan timbul manfaat yang dapat dirasakan oleh masing-masing pihak. Namun karena tujuan dalam PHBM Plus pada LMDH Samudro Wono Lestari belum dapat tercapai seutuhnya tentunya manfaat yang didapatkan baik bagi KPH Malang maupun LMDH belum dapat diperoleh secara maksimal. Selain itu manfaat juga dapat ditingkatkan sejalan dengan kegiatan-kegiatan yang terus dikembangkan oleh KPH Malang dan LMDH sendiri.

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai konsep dasar kemitraan yang ditinjau dari aspek tujuan kemitraan, peran masing-masing pihak yang bermitra, dan manfaat kemitraan dalam Program PHBM Plus antara KPH Malang dengan LMDH Samudro Wono Lestari dapat disimpulkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4

Aspek-aspek Kemitraan

KPH Malang dengan LMDH Samudro Wono Lestari

Pihak yang bermitra	Tujuan	Peran	Manfaat
KPH Malang	ADA	ADA	ADA
LMDH Samudro Wono Lestari	ADA	ADA	ADA

Dari aspek-aspek tersebut dapat dilihat pola kemitraan antara KPH Malang bersama LMDH Samudro Wono Lestari dalam program PHBM Plus. Secara konseptual kemitraan antara KPH Malang bersama LMDH Samudro Wono Lestari adalah kemitraan sejajar atau linier. Kemitraan sejajar atau linier menurut Domasi (2011) tidak membedakan besaran atau kekuatan dari pihak-pihak yang bermitra. Sedangkan Sulistiyani menekankan adanya persamaan visi dan misi yang saling mengisi satu sama lain. Berdasarkan penelitian di lapangan menunjukkan bahwa kemitraan antara KPH Malang dengan LMDH Samudro Wono Lestari belum sepenuhnya menunjukkan adanya pola kemitraan sejajar.

Dalam prakteknya memang masing-masing pihak memiliki tujuan yang ingin dicapai dimana tujuan masing-masing pihak memiliki tujuan yang ingin dicapai dimana tujuan masing-masing

pihak tersebut relatif sama. Namun pola kemitraan sejajar ini belum dapat terlaksana sepenuhnya karena dalam kemitraan ini masing-masing pihak masih belum melaksanakan perannya yang didasarkan dari hak dan kewajiban masing-masing pihak. Seperti dalam bidang perencanaan dimana LMDH dan masyarakat memiliki hak untuk ikut merencanakan pengelolaan hutan maupun kegiatan-kegiatan PHBM Plus, namun dalam prakteknya belum terdapat partisipasi dalam perencanaan dari masyarakat baik yang tergabung di LMDH ataupun masyarakat desa. Perencanaan kegiatan masih berasal dari pengurus LMDH Samudro Wono Lestari, sedangkan perencanaan pengelolaan hutan berasal dari KPH Malang.

Selain pola kemitraan sejajar berdasar konsep kemitraan tersebut, kemitraan antara KPH Malang dengan LMDH Samudro Wono Lestari apabila dilihat dari perkembangan dunia organisme seperti yang dikemukakan oleh Sulistiyani (2004) merupakan kemitraan mutualistik atau *Mutualism Partnership*. Diakatakan sebagai kemitraan mutualistik apabila hubungan kemitraan tersebut dapat memberikan manfaat bagi kedua pihak telah mendapatkan manfaat masing-masing dari kemitraan tersebut walaupun manfaat-manfaat yang diperoleh belum maksimal.

b. Bentuk-bentuk kemitraan

Bentuk-bentuk kemitraan PHBM Plus antara KPH Malang dengan LMDH Samudro Wono Lestari tidak terbatas hanya dilakukan pada satu bidang saja. Dalam pedoman PHBM Plus disebutkan bahwa terdapat beberapa bidang dalam PHBM Plus. Bidang yang berjalan di LMDH Samudro Wono Lestari diantaranya adalah Program Perencanaan, Pembinaan Sumberdaya Hutan, Keamanan, dan Sumber Daya Manusia. Berikut adalah bentuk-bentuk Kemitraan antara KPH Malang dengan LMDH Samudro Wono Lestari pada bidang:

1) Bidang Perencanaan

Program PHBM Plus yang dilaksanakan pada wilayah kerja KPH Malang membutuhkan kerjasama dengan masyarakat dalam segala bidang. Salah satu bidang yang ada dalam kemitraan PHBM Plus antara KPH Malang dengan LMDH Samudro Wono Lestari adalah pada bidang perencanaan. Perencanaan memang jadi hak dari pihak KPH Malang dan juga LMDH Samudro Wono Lestari seperti yang menjadi dasar dari pelaksanaan kemitraan ini. Dalam pedoman PHBM Plus pasal 9 ayat 2 disebutkan bahwa “Penyusunan rencana pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat dilakukan bersama antar perusahaan dan masyarakat desa hutan melalui perencanaan partisipatif.” Dalam penyusunan perencanaan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan

berbagai pihak atau *stakeholder* yang bukan hanya terbatas pada pihak masyarakat, perangkat desa maupun tokoh masyarakat. Perencanaan ini dapat meliputi perencanaan pengelolaan hutan maupun perencanaan kegiatan-kegiatan diluar hutan. Mengenai minimnya bentuk kemitraan pada bidang perencanaan disebabkan karena belum adanya partisipasi dari masyarakat. Minimnya partisipasi dari masyarakat memang bisa disebabkan oleh faktor sumber daya manusia yang memang belum siap. Selain itu belum adanya perubahan *mindset* masyarakat juga dapat menjadi faktor penyebab belum adanya partisipasi masyarakat dalam bidang perencanaan.

Perubahan *mindset* penting untuk dilakukan agar masyarakat mau untuk berpartisipasi dalam perencanaan. Perubahan pola pikir dilakukan agar masyarakat paham mengenai pentingnya pengelolaan hutan yang baik guna meningkatkan keberlanjutan fungsi dan manfaat hutan, dimana dalam pengelolaan hutan tersebut dibutuhkan partisipasi dari masyarakat. Dan diharapkan untuk selanjutnya masyarakat juga aktif dalam pelaksanaan perencanaan hingga evaluasi kegiatan itu sendiri.

2) Bidang Pembinaan Sumber Daya Hutan

Bentuk kemitraan dalam pembinaan sumber daya hutan antara LMDH Samudro Wono Lestari dengan Perum Perhutani KPH Malang adalah pada kegiatan penanaman dan pemeliharaan.

Pada kegiatan penanaman masyarakat ikut membantu perhutani menanam berbagai jenis tanaman pada wilayah hutan daerah tersebut, Sedangkan untuk bibit tanaman disediakan oleh pihak KPH Malang.

Bentuk kemitraan dalam bidang ini selain melalui kegiatan penanaman juga dalam kegiatan pemeliharaan tanaman. Selain itu pihak KPH Malang juga telah memberikan pelatihan atau penyuluhan bagi anggota LMDH untuk pemeliharaan tanaman. Jenis-jenis pemeliharaan yang dilakukan pun bermacam-macam seperti pemeliharaan tanaman balitam pemeliharaan tanaman lepas kontrak maupun pemeliharaan tanaman tebang penjarangan. Kegiatan pemeliharaan tanaman ini bertujuan untuk meningkatkan hasil potensi dari berbagai tanaman yang ada di wilayah hutan tersebut.

Bentuk kemitraan bidang pembinaan sumberdaya hutan tidak terbatas pada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kehutanan saja, namun dapat dilakukan melalui pembentukan forum komunikasi PHBM Plus, Program-program pemberdayaan bagi LMDH ataupun pelatihan usaha produktif. Selain ikut berperan dalam kegiatan penanaman dan pemeliharaan tanaman LMDH Samudro Wono Lestari juga memiliki persemaian tanaman yang berlokasi di dalam wilayah hutan yang menjadi pangkuan LMDH Samudro Wono Lestari. Hasil persemaian bibit dapat

dipakai untuk ditanam pada wilayah hutan. Untuk persemaian tidak semua tempat dapat dijadikan sebagai tempat persemaian. Karena untuk persemaian membutuhkan air yang sangat cukup.

Bentuk kemitraan dalam bidang pembinaan sumberdaya hutan selain dengan meningkatkan produksi dari potensi sumberdaya hutan melalui kegiatan-kegiatan yang berbeda kebutuhan seperti penanaman, penjarangan, pemeliharaan, dll juga dapat dilakukan dengan memberdayakan masyarakat setempat seperti pelatihan usaha produktif. Kegiatan yang bersifat memberdayakan tersebut diharapkan akan dapat menambah penghasilan masyarakat dan juga lebih baik dalam mengelola sumberdaya hutan.

3) Bidang Keamanan

Dalam bidang keamanan, bentuk kemitraan diwujudkan dengan adanya partisipasi masyarakat yang tergabung dalam LMDH bersama dengan KPH Malang untuk ikut menjaga kelestarian hutan baik itu dari gangguan keamanan seperti pencurian kayu ataupun gangguan dari kebakaran hutan pada saat musim kemarau. Dengan adanya program PHBM Plus masyarakat telah terlibat aktif didalam kegiatan pengamanan hutan.

Keamanan hutan memang bukan hanya tanggung jawab dari pihak perhutani saja, namun menjadi tanggung jawab masyarakat. Setelah pelaksanaan Program PHBM Plus pada LMDH Samudro Wono Lestari dimana masyarakat ikut serta bersama-sama dengan Perhutani dalam kegiatan pengamanan hutan. Pelibatan masyarakat untuk ikut menjaga keamanan hutan dari pencurian diwujudkan dengan adanya patroli keamanan yang selain melibatkan anggota LMDH juga melibatkan petugas Perhutani, masyarakat sekitar, dan juga pihak Kepolisian. Keamanan hutan akan berkaitan erat dengan hasil produksi dari hutan yang nantinya akan berpengaruh pada hasil *sharing* yang akan diterima oleh LMDH sendiri. Sehingga bidang keamanan ini berpengaruh terhadap bidang produksi. Oleh karena itu kedua belah pihak harus bekerjasama untuk menjaga keamanan hutan dari pencurian.

Selain menjaga hutan dari pencurian kayu, masyarakat juga dilibatkan untuk menjaga keamanan hutan dari potensi kebakaran hutan yang rawan terjadi pada musim kemarau. Potensi kebakaran hutan memang sangat tinggi pada wilayah hutan tersebut terutama pada musim kemarau dimana pada wilayah ini jika pada musim kemarau curah hujan sangat sedikit sehingga banyak tanaman yang mudah terbakar. Selain karena faktor iklim, kebakaran hutan juga dapat disebabkan oleh faktor manusia sendiri. Oleh karena itu

potensi kebakaran hutan diharapkan akan dapat diminimalisir lewat adanya keamanan.

4) Bidang Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia merupakan salah satu bidang dalam Program PHBM Plus oleh KPH Malang. Dengan adanya sumberdaya manusia yang berkualitas diharapkan dapat mendukung pelaksanaan program PHBM plus yang dilaksanakan di wilayah kerja KPH Malang. Bentuk kemitraan dalam bidang sumberdaya manusia ini dilakukan lewat seminar, penyuluhan, maupun pelatihan mengenai program PHBM Plus yang tidak hanya diberikan pada personel atau pegawai dari KPH Malang namun juga kepada masyarakat. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang dilakukan oleh KPH Malang yang diberikan baik kepada internal pihak KPH maupun untuk LMDH Samudro Wono Lestari bersama masyarakat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan mereka yang dapat mendukung pelaksanaan PHBM Plus. Dengan SDM yang memadai PHBM Plus tentunya akan dapat berjalan dengan baik sehingga dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Perubahan *mindset* atau pola pikir dari masyarakat maupun personel KPH Malang sendiri penting dilakukan karena dengan adanya perubahan *mindset* mengenai pengelolaan hutan diharapkan akan timbul kesadaran dari tiap individu untuk lebih berpartisipasi

dalam program PHBM Plus. Peningkatan kualitas SDM yang dilakukan oleh KPH Tuban masih dilakukan melalui kegiatan seperti pelatihan atau penyuluhan. Selain melalui pelatihan dan penyuluhan, peningkatan SDM dapat dilakukan dengan membentuk *training centre* atau Pusat Pelatihan PHBM Plus dengan metode partisipatif yang berbasis *community development* atau pembangunan masyarakat. Dibandingkan melalui pelatihan atau penyuluhan pembentukan *training centre* akan lebih efektif, karena adanya metode partisipatif dan juga *community development* dalam *training centre*. Melalui metode partisipatif tersebut akan timbul keaktifan atau partisipasi masyarakat dalam pembelajaran. Dengan adanya partisipasi di dalam pembelajaran diharapkan akan timbul pula partisipasi dalam kegiatan PHBM Plus lainnya.

Peningkatan sumber daya manusia juga dapat dilakukan dengan menggunakan konsep *community development* atau pembangunan masyarakat. Melalui pembangunan masyarakat diharapkan akan ada peningkatan kehidupan masyarakat baik sosial maupun ekonomi yang lebih baik apabila dibandingkan dengan sebelum adanya kegiatan tersebut. Sehingga masyarakat di tempat tersebut diharapkan menjadi lebih mandiri dengan kualitas kehidupan dan kesejahteraan yang lebih baik.

Bentuk-bentuk kemitraan antara pihak KPH Malang dengan LMDH Samudro Wono Lestari dalam PHBM Plus telah dilaksanakan dalam berbagai bidang diantaranya bidang pembinaan sumber daya hutan, produksi, keamanan, keuangan, dan sumber daya manusia. Sedangkan untuk bidang perencanaan serta pemasaran dan industri belum dapat terdapat bentuk kemitraan. Kemitraan dalam berbagai bidang tersebut harus dilaksanakan secara menyeluruh, bukan hanya di beberapa bidang saja, karena masing-masing bidang berkaitan dengan bidang yang lainnya. Seperti bidang perencanaan, apabila pada bidang perencanaan tidak dapat berjalan dengan baik maka kegiatan PHBM Plus tidak dapat dilaksanakan karena suatu kegiatan tidak akan memberikan hasil yang baik apabila tidak direncanakan dengan baik pula. Contoh keterkaitan antar masing-masing bidang dapat dilihat pada bidang keamanan dan produksi. Apabila keamanan belum dapat terlaksana dengan baik akan membuat hasil produksi hutan akan turun yang berakibat pada menurunnya dana *sharing* yang diterima oleh masing-masing pihak. Dengan adanya kemitraan yang berjalan pada setiap bidang di mana terdapat partisipasi dari masing-masing pihak, tujuan-tujuan yang akan dicapai baik itu tujuan untuk keberlanjutan hutan sendiri ataupun untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

Bentuk-bentuk kemitraan antara KPH Malang dengan LMDH Samudro Wono Lestari yang telah dilaksanakan dapat menunjukkan pola kemitraan yang terjadi. Secara konseptual, kemitraan PHBM Plus memang dilakukan dengan pola kemitraan sejajar atau linier di mana masing-masing pihak memiliki peran, tanggung jawab, dan hak secara proporsional. Kemitraan sejajar atau linier menurut Domai (2011), tidak membedakan besaran atau kekuatan dari pihak-pihak yang bermitra. Dalam bentuk-bentuk kemitraan yang telah terjadi baik pada bidang pembinaan sumber daya hutan, produksi, dll terlihat adanya kontribusi sesuai dengan kemampuan masing-masing pihak. Hal ini menandakan bahwa kemitraan ini tidak membedakan besaran atau kekuatan masing-masing pihak. Namun bentuk-bentuk kemitraan ini masih belum memperlihatkan adanya kemitraan sejajar karena dalam prakteknya masih belum adanya kontribusi dari KPH Malang dan LMDH ataupun masyarakat dalam merencanakan program PHBM Plus di wilayah tersebut. Padahal kontribusi dalam perencanaan merupakan hak dari masing-masing pihak yang harus dilakukan secara bersama-sama. Dalam prakteknya untuk perencanaan masih dilakukan oleh masing-masing pihak seperti dalam perencanaan pengelolaan hutan yang hanya direncanakan oleh KPH Malang. Padahal rencana pengelolaan hutan seharusnya dilakukan bersama-sama antara *stakeholder*. Dengan adanya perencanaan yang

melibatkan masyarakat dalam program PHBM Plus akan membuat masyarakat tidak hanya sebagai objek dalam program tersebut namun juga subjek. Keterlibatan masyarakat dari awal kegiatan program PHBM Plus terutama dalam perencanaan akan menunjukkan pendekatan *bottom up* di dalam program PHBM Plus. Dengan adanya pendekatan *bottom up* ini akan membuat program PHBM Plus mampu mengakomodasi kepentingan-kepentingan terutama dari masyarakat.

Bentuk-bentuk kemitraan yang telah dilaksanakan pada berbagai bidang tentunya dapat ditingkatkan. Melalui peningkatan bentuk-bentuk kemitraan diharapkan akan dapat meningkatkan keberhasilan dari kemitraan tersebut. Menurut Bryden *et al* (dalam Angga, 2006.396-397) keberhasilan suatu kemitraan harus memenuhi beberapa syarat salah satunya adalah penggunaan yang hati-hati bhasa yang digunakan atau bisa disebut dengan faktor komunikasi. Dalam kemitraan ini komunikasi yang baik harus terjalin bukan antara KPH Malang dan LMDH Samudro Wono Lestari namun juga dengan pihak lain seperti masyarakat, perangkat desa, maupun pemerintah daerah.

Dengan adanya komunikasi yang baik antara masing-masing *stakeholder* akan dapat meningkatkan bentuk-bentuk kemitraan antara KPH Malang dengan LMDH Samudro Wono Lestari. Komunikasi ini dapat dibentuk melalui forum komunikasi

PHBM Plus yang dibentuk pada tingkat desa. Pada forum komunikasi ini tidak hanya untuk pihak KPH Malang dengan LMDH Samudro Wono Lestari saja namun juga bisa dari tokoh masyarakat maupun pemerintah desa dan daerah. Dengan adanya peningkatan bentuk-bentuk kemitraan diharapkan program PHBM Plus pada LMDH Samudro Wono Lestari dapat berjalan dengan baik di mana masing-masing *stakeholder* dapat mendapatkan manfaat dari program PHBM Plus. Selain itu dengan adanya peningkatan bentuk-bentuk kemitraan di mana kontribusi masing-masing pihak juga akan terus bertambah akan menunjukkan adanya pola kemitraan sejajar yang menjadi konsep kemitraan dalam program PHBM Plus.

2. Pelaksanaan Kemitraan pada Kegiatan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Plus di LMDH Samudro Wono Lestari

Program PHBM Plus yang dilakukan pada wilayah LMDH Samudro Wono Lestari, Kegiatan PHBM Plus pada ini dilakukan baik pada kawasan hutan maupun luar kawasan hutan. Pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan dengan konsep kemitraan antara KPH Malang dengan LMDH Samudro Wono Lestari. Pelaksanaan

kemitraan antara PHBM Plus dengan LMDH Samudro Wono Lestari adalah sebagai berikut:

a. pelaksanaan kemitraan pada kegiatan di dalam kawasan hutan.

pelaksanaan kemitraan antara KPH Malang dengan LMDH Samudro Wono Lestari pada kegiatan di kawasan hutan dilakukan dengan adanya kerjasama pemanfaatan lahan di sekitar hutan dan di bawah tegakan. Lahan tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan budidaya tanaman palawija. Dengan adanya pemanfaatan lahan baik itu lahan kosong di sekitar hutan maupun di bawah tegakan untuk ditanami palawija oleh masyarakat, tentunya akan memberikan manfaat bagi masyarakat. Pelaksanaan kemitraan dalam pemanfaatan lahan telah berjalan dengan cukup baik di mana masyarakat sangat antusias untuk mengelola lahan tersebut. Seluruh anggota LMDH telah menerima jatah lahan untuk dikelola masing-masing. Timbal balik dari adanya pelaksanaan kemitraan ini adalah turut sertanya masyarakat dalam mengamankan hutan. Dengan adanya keikutsertaan masyarakat untuk mengamankan hutan akan membuat hutan semakin lestari untuk dimanfaatkan sesuai dengan fungsi hutan. Selain itu secara ekonomi, pelaksanaan kemitraan ini berdampak bagi peningkatan pendapatan masyarakat dibandingkan sebelum adanya program PHBM Plus di mana masyarakat hanya mengambil hasil-hasil

hutan yang dapat dimanfaatkan seperti kayu hutan maupun daun jati.

Pelaksanaan kemitraan pada kegiatan di dalam kawasan hutan memang baru terlaksana pada kegiatan pemanfaatan lahan. Hal ini dikarenakan kegiatan PHBM Plus masih terbatas pada kegiatan pemanfaatan lahan hutan. Untuk kegiatan lain yaitu pembuatan hutan wisata masi dalam tahap rencana sehingga belum dapat dilaksanakan. Padahal apabila kegiatan pemanfaatan hutan di LMDH Andhe-Andhe Lumut sebagai hutan wisata dapat dilaksanakan tentunya akan semakin memberikan manfaatnya tidak hanya bagi masyarakat saja namun juga bagi LMDH Samudro Wono Lestari dan KPH Malang.

Pelaksanaan kemitraan pada kegiatan dalam kawasan hutan dapat dilakkukan dengan menggandeng pihak lain seperti pihak swasta untuk turut serta dalam pelaksanaan kemitraan ini. Dalam program PHBM Plus kemitraan memang tidak terbatas antara pihak Perum Perhutani dengan LMDH saja, namun dapat pula melibatkan pihak lain seperti sektor swasta. Dalam kegiatan budidaya namanan palawija misalnya KPH Malang dapat menggandeng pihak swasta untuk terlibat dalam pelaksanaan kemitraan ini seperti penyediaan bibit kepada masyarakat serta pembelian hasil panen dari masyarakat. Dengan adanya kerjasama dengan pihak lain di dalam pelaksanaan kemitraan ini tentunya

akan meningkatkan pendapatan dari masyarakat yang mengelola lahan tersebut. Pihak swasta juga dapat dilibatkan dalam kegiatan pemanfaatan hutan untuk kegiatan wisata. Kemitraan dengan pihak swasta dalam pemanfaatan hutan untuk kegiatan wisata bisa dilakukan dengan bentuk kerjasama BOT (*built operate transfer*). Bangun dan serahkan (*bulit and transfer*) apapun bentuk kerjasama lainnya. Dengan bentuk kerjasama seperti apapun, peran dari masyarakat juga harus tetap diikutkan dalam kerjasama tersebut nantinya dan dalam pelaksanaan kemitraan diharapkan tidak akan merugikan salah satu pihak, namun setiap pihak justru mendapatkan manfaat dari adanya kerjasama tersebut.

b. Pelaksanaan Kemitraan Pada Kegiatan di Luar Kawasan Hutan

Kegiatan PHBM Plus pada LMDH Samudro Wono Lestari selain dilakukan pada kawasan hutan juga dapat dilakukan pada kawasan luar hutan. Kegiatan-kegiatan PHBM Plus di luar kawasan hutan seperti kegiatan industri, pengembangan perternakan maupun jenis kegiatan lain mencerminkan adanya konsep pemberdayaan bagi masyarakat. Pemberdayaan masyarakat memang menjadi salah satu prinsip dari PHBM Plus karena PHBM plus juga merupakan salah satu bentuk CSR dari Perum Perhutani. Dengan adanya kemitraan pada kegiatan PHBM Plus di luar kawasan hutan terutama yang bersifat memberdayakan diharapkan

ketergantungan masyarakat terhadap hutan dapat berkurang dan pada nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan kemitraan pada kegiatan di luar kawasan hutan yang ada di LMDH Samudro Wono Lestari dilakukan dengan membentuk Pra-koperasi LMDH. Koperasi ini bertugas untuk mengelola dana baik dana *sharing* maupun dana bantuan yang diterima oleh LMDH. Kegiatan dari koperasi LMDH Samudro Wono Lestari Lumut selain mengelola dana-dana tersebut adalah menyediakan bantuan pinjaman modal, bibit dan pupuk bagi anggota LMDH. Melalui adanya koperasi LMDH Samudro Wono Lestari diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Kegiatan koperasi LMDH sendiri masih terbatas kegiatannya seperti pada kegiatan pengelolaan dana, penyediaan bantuan modal, bibit dan pupuk. Dalam kegiatan koperasi ini belum terdapat kegiatan pemberdayaan seperti usaha mandiri yang dikelola oleh koperasi. Tetapi kegiatan-kegiatan koperasi tersebut belum terdapat pada koperasi LMDH Samudro Wono Lestari. Kendala minimnya kegiatan koperasi pada LMDH Samudro Wono Lestari dapat disebabkan oleh beberapahal, diantaranya

1. Faktor Modal

Faktor modal yang menjadi kendala mengapa kegiatan pada koperasi LMDH Samudro Wono Lestari Lumut masih minim

disebabkan karena koperasi belum memiliki sumber pemasukan yang lain selain dari dana bantuan dan juga dana dari anggota sendiri. Dana yang masuk pada koperasi belum dimanfaatkan untuk kegiatan yang bersifat produktif, seperti pengembangan modal koperasi. Namun baru sekedar dimanfaatkan untuk penguatan modal anggota koperasi lewat pinjaman maupun bantuan penguatan modal.

2. Penguatan Kelembagaan Koperasi

Kelembagaan koperasi dapat menjadi salah satu faktor yang menghambat perkembangan dari kegiatan koperasi itu sendiri. Keberhasilan suatu organisasi maupun lembaga tentunya didukung dengan adanya kelembagaan yang baik yang dimiliki oleh lembaga atau organisasi tersebut. Karena lewat adanya penguatan kelembagaan baik dari sisi organisasi maupun administrasinya akan menciptakan keberlanjutan dari sebuah lembaga tersebut. Sedangkan pada koperasi LMDH Samudro Wono Lestari penguatan kelembagaan masih belum maksimal, sehingga membutuhkan pendampingan dalam menjalankan kegiatan perkoperasian dari pihak-pihak terkait

Pelaksanaan kemitraan pada kegiatan di luar kawasan masih belum berjalan dengan baik karena kegiatan di luar kawasan hutan hanya pada kegiatan koperasi LMDH. Pelaksanaan kemitraan pada

kegiatan di luar kawasan hutan seharusnya menggunakan konsper pemberdayaan bagi masyarakat di dalam pelaksanaan kegiatannya. Dari pelaksanaan kemitraan pada kegiatan di luar kawasan hutan di LMDH Samudro Wono Lestari masih belum terdapat inti dari pemberdayaan seperti yang diungkapkan oleh Winarni dalam Sulistiyani (2004:79). Inti dari kegiatan pemberdayaan adalah pengembangan (*enabling*), memperkuat potensi atau daya (*empowering*) dan terciptanya kemandirian. Pengembangan atau *enabling* dalam kegiatan PHBM Plus pada LMDH Samudro Wono Lestari telah dilakukan melalui adanya kegiatan pemberian pelatihan pembuatan pupuk kompos maupun pelatihan pengelolaan koperasi. Namun pemberdayaan masyarakat tidak akan berhasil apabila hanya dilakukan lewat proses pengembangan atau *enabling* tanpa diikuti kegiatan pemberdayaan *empowering* atau memperkuat potensi atau daya serta terciptanya kemandirian. Oleh karena itu kegiatan pemberdayaan tersebut harus dilakukan bertahap hingga masyarakat dapat mencapai kemandirian tersebut. Kegiatan-kegiatan pemberdayaan bagi masyarakat dirasa cukup penting karena kegiatan yang bersifat memberdayakan ini dapat memberikan manfaat lebih bagi masyarakat. Dengan adanya kegiatan-kegiatan yang bersifat memberdayakan diharapkan masyarakat akan mampu untuk mandiri karena telah mendapatkan

baik kemampuan maupun keterampilan dari kegiatan-kegiatan PHBM Plus yang pernah dilakukan.

Perbedaan masyarakat merupakan salah satu prinsip dari pelaksanaan PHBM Plus. Pemberdayaan juga merupakan bagian dari *community development* atau pengembangan manusia atau pemberdayaan masyarakat yang menjadi salah satu wujud dari CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan yang dapat dilakukan melalui kemitraan seperti yang dikemukakan oleh Wahyudi dan Azhevi (2008.62). Melalui adanya pembangunan masyarakat tersebut diharapkan akan dapat meningkatkan IPM atau Indeks pembangunan manusia yang menjadi salah satu tujuan dari program PHBM Plus.

3. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

a. Faktor Pendukung

Dalam berjalannya Kemitraan dalam Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat antara KPH Malang dengan LMDH Samudro Wono Lestari, Keberhasilan kegiatan pastinya akan ditentukan oleh aktivitas pendampingan Lembaga Masyarakat Desa Hutan yang merupakan totalitas kerja baik dari tataran manajemen KPH beserta *stakeholder* terkait terutama pada Tenaga Pendamping Masyarakat atau fasilitator PHBM

Keberhasilan PHBM juga ditentukan dengan intensitas dan kualitas kegiatan pemberdayaan dan pendampingan pada LMDH. Dengan cara meningkatkan kapasitas Sumberdaya Manusia dan penguatan kapital sosial masyarakat desa hutan dapat melalui pendidikan, pelatihan, penyuluhan, penguatan kelembagaan sosial dan pendampingan secara terpadu dalam implementasi PHBM.


Selain pendampingan dari KPH Malang dengan adanya pelatihan-pelatihan terkait program PHBM juga peran Masyarakat Desa Hutan sendiri mulai sadar dan tergerak berupaya bersama-sama untuk mengetahui potensi-potensi lingkungan sekitar. Oleh karena itu upaya memotivasi masyarakat dengan dengan selalu mempertahankan antusiasme mereka menjadi kemampuan paling penting yang harus dimiliki oleh para pendamping atau fasilitator PHBM itu sendiri.

b. Faktor Penghambat

Dalam implementasinya berjalannya kemitraan antara KPH Malang dengan LMDH Samudro Wono Lestari dalam Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat memiliki faktor penghambat. Berdasarkan hasil temuan di lapangan ditemukan beberapa faktor dalam kemitran yang dilakukan antara kedua pihak

Faktor Penghambat dalam kemitraan antara KPH Malang dengan LMDH LMDH Samudro Wono Lestari daalam Program

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat ini karena terbatasnya pengetahuan pendamping. Masih adanya beberapa orang yang masih kurang sadar akan pentingnya sumber daya hutan. Kurangnya modal usaha LMDH. Selain itu, SDM anggota yang masih rendah juga menjadi salah satu kendala dalam kemitraan antara KPH malang dengan LMDH Samudro Wono Lestari dalam Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di LMDH Samudro Wono Lestari tentang Kemitraan Perum Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan Malang dengan Masyarakat dalam Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Plus dapat disimpulkan beberapa hal berikut, diantaranya yaitu:

1. Peran KPH di dalam perogram PHBM Plus adalah sebagai fasilitator bagi masyarakat baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, hingga evaluasi. Selain itu KPH juga berusaha meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak yang berkepentingan misalnya swasta, LSM, dan pemerintah. Peran KPH sebagai mitra di sini selain bersama-sama dengan LMDH merencanakan dan melaksanakan kegiatan PHBM Plus juga memberikan penyuluhan dan pelatihan bagi anggota LMDH seperti dalam bidang pemeliharaan hutan maupun penataan lembaga. Peran lain dari KPH juga sebagai pendamping. Untuk pendampingan KPH juga membentuk Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) yang akan mendampingi masyarakat di

dalam pelaksanaan program PHBM. Namun peran dari TPM kelihatannya belum maksimal

2. Pola kemitraan antara KPH Malang dengan LMDH Samudro Wono Lestari dalam program PHBM Plus dilihat dari konsep dasar kemitraan belum menunjukkan sepenuhnya konsep kemitraan sejajar. Karena masih terdapat peran masing-masing pihak yang belum dapat dilaksanakan, walaupun dalam kemitraan ini telah terdapat tujuan dan manfaat bagi masing-masing pihak. Bentuk-bentuk kemitraan dalam program PHBM Plus antara KPH Malang dengan LMDH Samudro Wono Lestari telah ada beberapa bidang yaitu Bidang Pembinaan Sumberdaya Hutan, Bidang Keamanan, Bidang perencanaan, dan juga Bidang Sumberdaya Manusia. Dari bentuk-bentuk kemitraan yang telah ada pada masing-masing bidang, masing-masing pihak telah berkontribusi sesuai dengan kemampuan dan wewenang masing-masing pihak.
3. Keberhasilan PHBM ditentukan dengan intensitas dan kualitas kegiatan pemberdayaan dan pendampingan pada LMDH. Dengan adanya pelatihan-pelatihan terkait program PHBM juga peran Masyarakat Desa Hutan sendiri mulai sadar dan tergerak berupaya bersama-sama untuk mengetahui potensi-potensi lingkungan sekitar juga merupakan faktor pendukung. Terbatasnya pengetahuan pendamping. Masih adanya beberapa

orang yang masih kurang sadar akan pentingnya sumber daya hutan. Kurangnya modal usaha LMDH. SDM anggota yang masih rendah juga menjadi salah satu kendala dalam kemitraan.

4. Pola kemitraan antara KPH Malang dengan LMDH Samudro Wono Lestari dalam program PHBM Plus dilihat dari konsep dasar kemitraan belum menunjukkan sepenuhnya konsep kemitraan sejajar. Karena masih terdapat peran masing-masing pihak yang belum dapat dilaksanakan, walaupun dalam kemitraan ini telah terdapat tujuan dan manfaat bagi masing-masing pihak. Keberhasilan PHBM ditentukan dengan intensitas dan kualitas kegiatan pemberdayaan dan pendampingan pada LMDH. Dengan adanya pelatihan-pelatihan terkait program PHBM juga peran Masyarakat Desa Hutan sendiri mulai sadar dan tergerak berupaya bersama-sama untuk mengetahui potensi-potensi lingkungan sekitar.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan antara lain:

1. Masing-masing pihak sebaiknya melaksanakan peran yang sesuai dengan hak dan kewajiban yang dimiliki. Dengan melaksanakan peran sesuai dengan apa yang menjadi wewenangnya membuat kemitraan antara KPH Malang dengan LMDH Samudro Wono Lestari dapat berjalan dengan baik sesuai dengan konsep kemitraan PHBM Plus. Bentuk-bentuk

kemitraan pada berbagai bidang dapat ditingkatkan dengan meningkatkan kontribusi dari KPH Malang maupun LMDH Samudro Wono Lestari. Dengan adanya peningkatan bentuk-bentuk kemitraan pada berbagai bidang ini akan dapat meningkatkan manfaat program PHBM Plus baik bagi masyarakat dan LMDH, KPH Malang, maupun untuk kelestarian hutan.

2. KPH Malang dan LMDH Samudro Wono Lestari harus berupaya mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai bidang sehingga hak dan kewajiban dari masyarakat dapat dilaksanakan. Dengan adanya pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing telah ditetapkan pola kemitraan sejajar dapat terlaksana dengan baik dalam kemitraan ini. Adanya komunikasi yang baik antara kedua belah pihak dalam pelaksanaan kemitraan PHBM Plus. Sehingga kegiatan-kegiatan yang masih dalam tahap rencana atau belum ada tindak lanjut dapat segera dilaksanakan. Sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Adanya tindak lanjut terhadap rencana-rencana kegiatan seperti kegiatan pemanfaatan hutan untuk kegiatan wisata maupun tindak lanjut terhadap pelatihan usaha produktif yang telah diberikan.
3. Pelaksanaan kemitraan pada kegiatan di luar kawasan hutan sebenarnya juga dilaksanakan pada kegiatan yang bersifat

memberdayakan. Seperti kemitraan pada kegiatan yang bersifat *home industry*, usaha produktif, pengembangan peternakan, dll. Dengan adanya kegiatan yang bersifat memberdayakan masyarakat diharapkan akan dapat mandiri untuk berusaha meningkatkan kesejahteraan dirinya sendiri dan pada akhirnya dapat turut serta meningkatkan kesejahteraan orang lain pada akhirnya.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdurrahman. 2003. Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Indonesia. Makalah Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Denpasar, 14-18 Juli 2003. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI.

Awang,S.A 2001. Gurat Hutan Rakyat di Kapur Selatan. Pustaka Kehutanan Masyarakat, Yogyakarta: Debut 2001

Bryant, Coralie dan Louise G. White, 1982. *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*. Diterjemahkan oleh Rusyanto L Simatupang. Jakarta: LP3ES

Budiman, Arif. 2000. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum

Darusman, D dan D. Suharjito, 1998. Kehutanan Masyarakat: Beragam Pola Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan. Institut Pertanian Bogor

Djajadiningrat. 2005. *Sustainable Future: Menggagas Warisan Peradaban bagi Anak Cucu*, Seputar Pemikiran Surna Tjahja Djajadiningrat. *Indonesia Center for Sustainable Development (ICSD)*

Gunawan B, Takeuchi K, Tsunekawa A dan Abdoellah O S. 2004. *Community Dependency on Forest Resources in West Java, Indonesia: The Need to Re- Involve Local People in Forest Management*. *Journal of Sustainable Forestry*, Vol. 18(4) 2004

Hafsah, Mohammad Jafar, Dr Ir. 2000. *Kemitraan usaha konsepsi dan strategi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

- Indradi, Sjamsiar Sjamsuddin. 2006. *Dasar-Dasar dan Teori Administrasi Publik*. Malang: yayasan pembangunan nasional, CV. Sofa Mandiri dan Indonesia Print
- Jaffar,E.R. 1993. Pola pengembangan Hutan Rakyat sebagai upaya peningkatan luasan lahan, dan peningkatan pendapatan masyarakat di Propinsi D.I.Y. Makalah pada pertemuan Persaki tanggal 17 Juli 1993, Yogyakarta
- Khususiyah. 2009a. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM): Upaya untuk Meningkatkan Kesejahteraan & Pemerataan Pendapatan Petani Miskin di Sekitar Hutan. Brief No. 02. November 2009. ICRAF Bogor.
- Kusdamayanti. 2008. Peran Masyarakat dalam Penyusunan Kebijakan Pola Kemitraan Pengelolaan Hutan di Kabupaten Malang, *Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi Kehutanan* Vol. 5 No. 2 Juni 2008,
- Martokusumo W. 2007. Prinsip-Prinsip Keberlanjutan dalam Seni Binakota. Makalah Bahan Diskusi Green Design Seminar “Kota Dan Kawasan Yang Berwawasan Lingkungan”, Juli 26-27 2007, Prigen, Pasuruan, Jawa Timur.
- S, Salim H. 2003. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*. Jakarta: Alfabeta
- Siagian, Sondang P. 2009. *Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara
- Silalahi, Ulbert. 2007. *Studi tentang Ilmu Administrasi, Konsep, Teori dan Dimensi*. Bandung: Sinar Baru Algesindo
- Sugiyomo. 1992. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyani, Ambar Teguh, 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media

Sumarto, Hetifah S.J. 2003. *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance*. Bandung: Yayasan

Obor

Suryono, Agus. 2004. *Pengantar Teori Pembangunan*. Malang: UM Press

JURNAL

Simon H. 1994. *Social Forestry and Sustainable Forest Management. Proceedings of the Seminar on the Development of Social Forest Management*. Yogyakarta August 29-September 2, 1994.

Bourgeois, Bill. 2009. *Community resiliency: contribution from the forest resource sector*. the British Columbia Ministry of Forests and Range through the Forest Investment Account–Forest Science Program

Machaová, Jana. *Successful partnership a guide*. OECD LEED Forum on Partnerships and Local Governance at the Centre for Social Innovation

Perundang-undangan dan Peraturan lainnya.

Perum Perhutani Unit II. 2010. *Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat*. Surabaya: Perum Perhutani II.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2003 Tentang Perusahaan Umum kehutanan Negara (Perum Pehutani)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan







**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jalan. MT. Haryono 163, Malang 65145, Jawa Timur, Indonesia

Telp. +62-341-553737, 568914, 558226 Fax. +62-341-558227

E-mail: fia@ub.ac.id Website: http://fia.ub.ac.id

Program Studi: • Sarjana: - Ilmu Administrasi Publik - Administrasi Pemerintahan - Perencanaan Pembangunan - Ilmu Perpustakaan - Ilmu Administrasi Bisnis - Perpajakan
- Bisnis Internasional - Hospitality dan Pariwisata
• Magister: - Ilmu Administrasi Publik - Ilmu Administrasi Bisnis • Doktor Ilmu Administrasi

SURAT KETERANGAN REVISI

Yang bertanda tangan di bawah ini, Komisi Pembimbing dari mahasiswa:

Nama : Dinar Ruhul Imam

NIM : 0910310203

Jurusan : Administrasi Publik

Konsentrasi : -

Judul Skripsi : Kemitraan Perum Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan Malang dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan dalam Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Plus (studi pada LMDH Samudro Wono Lestari)

Telah merevisi skripsi sesuai saran-saran perbaikan dari majelis penguji. Demikian surat keterangan ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

No.	Nama	Pembimbing / Penguji	Tanda Tangan
1.	Dr. H. Imam Hardjanto, M.AP.	Ketua Komisi Pembimbing	
2.	Dr. Hermawan, S.IP, M.Si.	Anggota Komisi Pembimbing	
3.	Prof. Dr. A. Juli Andi Gani, MS	Penguji I	
4.	Dr. Imam Hanafi, MS, M.Si	Penguji II	